



**PUTUSAN**

Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **SIHAZAH, ST Binti SATAR.**  
Tempat lahir : Tanjung Samak  
Umur/ tgl. Lahir : 40 Tahun / 24 April 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Damai Langgeng RT. 003 RW. 004  
Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Pengguna Anggaran (PA) pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti  
Pendidikan : S 1

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024.
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri I sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri II sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
6. Hakim PN Pekanbaru sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024.
7. Perpanjangan Ketua PN Pekanbaru sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;



- Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT Riau sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2024;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua PT Riau sejak tanggal 01 November 2024 sampai 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **MASNUR.SH, MM., YOSI MANDAGI, SH., MH, WAN AHMAD RAJAB, SH, RUDI JAMRUD, SH., WAWAN KUNIAWAN, SH., HOPONG SH., BASTIAN.B.SH., MUHAMMAD SUTRISNO SH., ERY SATRIAWAN DINATA, SH., dan SYAMARULLAH,SH.,** Para Advokat tersebut beralamat kantor pada kantor hukum ADVOKAD& PENASIHAT HUKUM pada kantor hukum Keadilan BerAzam, beralamat di Jln Setia Komplek perumahan Meranti Indah Lestari Blok F No 7 Kec.Tebing Tinggi Kab.Kepulauan Meranti- Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2024, yang telah di daftar kan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 di kepanitaraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 59/SK/TPK/2024/PN.PBR ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SIHAZAH, ST Binti SATAR** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara



dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pesanan Nomor : 600/DPRKPLH-LH/SP.02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008 /XII/2022/01 Tanggal 19 Desember 2022.
2. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi) antara Dinas Perkim dengan CV. Bintang Bersegi Nomor: 600/DPRKPLH-LH/SP/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008/XII/2022/01 Tanggal 19 Desember 2022.
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.02.000/001/2022 Tahun Anggaran 2022.
4. 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: 004/BA-PHO/DPRKPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008/XII/2022/01 Tanggal 27 Desember 2022.
5. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penitipan Bibit Kopi Nomor: 2.11.03.2.03/BAST-PB/XII/2022/001 tanggal 30 Desember 2022.
6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penitipan Bibit Kopi Nomor: 660/BAST-PB/V/2023/0001 tanggal 1 Mei 2023.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pencairan 100% Pekerjaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi) Nomor: 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PT.100/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi pembayaran 100 % (akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemulihan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Surat Perjanjian Nomor : 600/DPRKPLH-LH/SP/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008/XII/ 2022/01 tanggal 19 Desember 2022 senilai Rp.2.102.761.900,- tanggal 27 Desember 2022.
9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp. 2.102.761.900,00,-.
10. 1 (satu) lembar Fotokopi Pemberitahuan Pungutan PPN, dan PPh Final nomor 600/dpprkplh/VI/2022/090 tanggal 27 Desember 2022.
11. 1 (satu) Rangkap Bukti Setor PPh 22 Belanja Bibit Tanaman tanggal 31 Desember 2022 dengan kode billing 027180989748091 atas nama Bintang Bersegi Senilai Rp.31.541.429,-.
12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) No.367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12 tanggal 27 Desember 2022.
13. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 600/DPRKPLH-LH/BA-P/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 30 Desember 2022.
14. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 061 tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 061 tahun 2022 pada tanggal 07 November 2022.
15. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 235/HK/KPTS/VII/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati



- Kepulauan Meranti Nomor : 134.1/HK/KPTS/III/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
16. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor : 090/SPT/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 Untuk Monitoring Bibit Kopi di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir pada tanggal 18 Maret 2023.
  17. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh tim penyidik kejaksaan negeri kepulauan meranti tanggal 21 Juni 2023.
  18. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 232/HK/ KPTS/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
  19. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor 003/BA-HPP/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 27 Desember 2022.
  20. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian 100% nomor 600/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 19 Desember 2022.
  21. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pemeriksaan Selesai 100% nomor 5.1.02.01.01.0008/CV tanggal 26 Desember 2022.
  22. 1 (satu) lembar fotokopi Pemeriksaan Selesai 100% nomor 5.1.02.01.01.0008/CV tanggal 26 Desember 2022.
  23. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Edaran Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022.
  24. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas untuk Survei Bibit Kopi Liberika di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 090/SPT/XII/2022/081.b tanggal 04 Desember 2022.
  25. 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Periksaan Lapangan Nomor : 860/DPRKPPLH-LH/ Tanggal 05 desember 2020.
  26. 1 (satu) lembar Asli Rekening koran Bank Riau Kepri Nomor Rekening E 105-08-00954 atas nama CV. Bintang Bersegi.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kudrianto Als Anto Bin Samsul.**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa dan tim Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapnya seperti tersebut dalam Pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

- a. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa **SIHAZAH, ST** dari Segala Tuntutan Hukum;
- b. Memulihkan hak Terdakwa **SIHAZAH, ST** dalam Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
- c. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Negara.



Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum sebagaimana yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2024 atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan pada prinsipnya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan tertanggal 23 September 2024;

Setelah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal dan hari yang sama yakni tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan yang telah diajukan terdahulu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA - PDS-03/L.4.21/Ft.1//06/2023 tertanggal 27 Juni 2024, yang isinya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa **SIHAZAH, ST Binti SATAR** selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi (*Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah*), pada Tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2022 atau pada Bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Jalan Pembangunan 1 Kelurahan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, yaitu sebesar Rp663.634.771 (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kegiatan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi Liberika)



dengan pagu kegiatan sebesar Rp. 2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.

- Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Meranti menjadi Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 235/HK/KPTS/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 134.1 / HK / KPTS / III / 2022, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa mekanisme penyusunan perencanaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu diawali dengan pengusulan Rencana Kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup sekira Bulan Agustus 2022, setelah Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup kemudian di input di Dokumen DPA SKPD sekira Bulan Oktober 2022.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sekira Bulan November Tahun 2022 menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kegiatan dimaksud yang mana dalam KAK tersebut telah ditentukan spesifikasi bibit kopi yang akan disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut : Varietas (LIM1), Tinggi tanaman minimal 15 cm, dalam polibag, bersertifikat dan berlabel, jumlah daun minimal 5 helai, umur bibit minimal 4 bulan dan bebas dari hama penyakit.



- Bahwa jumlah bibit yang harus disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yaitu sebanyak **225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang** bibit kopi.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi tersebut kemudian pengadaan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan *e-katalog* dengan alasan karena produk yang diadakan dalam kegiatan tersebut adalah produk Dalam Negeri sesuai dengan Surat Edaran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2022, Tanggal 17 Juni 2022 Tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah.
- Bahwa penyedia yang terdaftar untuk pengadaan kegiatan bibit kopi secara *e-katalog* tersebut ada 3 penyedia antara lain :
  1. CV. Selko ;
  2. CV. Zaroha ;
  3. CV. Bintang Bersegi.
- Bahwa selanjutnya sekira Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 memilih salah satu penyedia yang terdaftar dalam sistem *e-katalog* yaitu CV. Bintang Bersegi dengan Direktur saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun mekanisme yang dilakukan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dalam menunjuk / memilih penyedia (rekanan) yang akan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu awalnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR melakukan survei terhadap ketiga penyedia yang terdaftar dalam *e-katalog* untuk melihat bibit kopi yang



disediakan apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, setelah melakukan survei kemudian dilihat harga terendah yang dicantumkan oleh masing-masing penyedia pada e-katalog, kemudian baru dapat ditentukan penyedia yang akan dipilih.

- Bahwa setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR memilih penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan negosiasi harga terhadap bibit kopi yang akan disediakan, yang mana pada saat itu disepakati harga 1 batang bibit kopi yaitu sebesar Rp. 9.340,- (sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa setelah harga disepakati selanjutnya masih pada Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600 / DPRKPPLH-LH / SP / 02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008 / XII / 2022 / 01 tanggal 19 Desember 2022 dengan rincian paket pekerjaan belanja bibit tanaman (bibit kopi) sebanyak 225.135 batang dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- **Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR mengeluarkan Surat Pesanan (SP) agar penyedia dalam hal ini CV. Bintang Bersegi mengirimkan barang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
161003000-BTP-011674940 Benih Kopi Liberika	225.135.0	IDR	Rp9.340	Rp1.000	30 Desember	Rp2.102.761.900



Varietas Liberiod Meranti					2022	
---------------------------------	--	--	--	--	------	--

- Bahwa dalam Surat Pesanan (SP) tersebut dicantumkan alamat pengiriman barang yaitu di Jalan Pembangunan 1, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi tidak membuat sendiri bibit kopi sebagaimana yang ditentukan dalam kegiatan akan tetapi saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyuruh beberapa Petani yang berdomisili di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu saksi TUKINEM Als UMI, saksi SUYADI Als KANG ED dan saksi SUROSO untuk melakukan pembibitan kopi yang mana para petani tersebut sudah mulai melakukan pembibitan kopi sejak Bulan Februari 2022.
- Bahwa saksi TUKINEM Als UMI ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi tersebut sebagian berasal dari biji kopi yang diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari Pohon Induk milik sdr. Mawi, sdr. Qasim, sdr. T. Azman, sdr. Kamariah, sdr. Masbukin, sdr. Pujiana, sdr. Sapri dan sdr. Samani yang mana masing-masing mereka juga ada membuat bibit kopi berdasarkan suruhan saksi TUKINEM Als UMI sejak Bulan Februari 2022 sedangkan sebagian besar bibit kopi diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari bibit cabutan di kebun kopi didekat rumah miliknya.
- Bahwa untuk saksi SUROSO juga ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang bibit kopi, yang mana bibit kopi tersebut diantar langsung oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL kepada saksi SUROSO sehingga saksi SUROSO hanya tinggal memasukkan bibit kopi tersebut kedalam pollybag. Setelah saksi SUROSO membuat bibit kopi kemudian bibit kopi sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang tersebut ditempatkan saksi SUROSO di belakang rumah miliknya.
- Bahwa saksi SUYADI Als KANG ED tidak membuat bibit kopi sendiri, saksi SUYADI Als KANG ED hanya membantu saksi TUKINEM Als UMI dalam membuat bibit kopi sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang karena



- saksi TUKINEM Als UMI adalah orang tua dari saksi SUYADI Als KANG ED.
- Bahwa setelah saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang tersebut kemudian saksi TUKINEM Als UMI menempatkan bibit kopi tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu antara lain :
    1. Di halaman rumah yang terletak di Kampung Parit Senang Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;
    2. Di bawah pohon karet yang terletak di Jalan Nelayan Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir;
    3. Di rumah sdr. Siswanto yang terletak di Kampung Parit Senang Darat Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
  - Adapun jumlah bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO yaitu sebanyak **153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) batang** bibit kopi, yang mana jumlah bibit kopi tersebut tidak sesuai dengan jumlah bibit kopi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pesanan yakni sebanyak **225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang**.
  - Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi mengajukan permohonan sertifikasi benih kopi ke UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yang mana jumlah bibit kopi yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk disertifikasi yaitu sebanyak 230.000 batang. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut pada Tanggal 26-27 Desember 2022 Tim dari UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan terhadap fisik bibit kopi yang diajukan untuk disertifikasi ke lokasi pembibitan. Namun pada saat Tim UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan fisik tidak dilakukan penghitungan secara langsung untuk mengetahui jumlah bibit kopi yang akan disertifikasi, pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau hanya mengambil sampling bibit kopi untuk dilakukan pemeriksaan sehingga tidak diketahui berapa jumlah pasti bibit kopi yang diajukan untuk disertifikasi.
  - Bahwa selanjutnya pada Tanggal 28 Desember 2022 UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengeluarkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) Nomor : 521/DISBUN-UPT.PSBBUN/STF.KP/105 terhadap bibit kopi yang diajukan permohonan sertifikasinya oleh saksi



- KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL.
- Bahwa Sertifikat Mutu Benih (SMB) bibit kopi tersebut terdapat masa berlakunya yakni terhitung sejak Sertifikat Mutu Benih (SMB) dikeluarkan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023. Bahwa setelah Sertifikat Mutu Benih (SMB) terhadap bibit kopi tersebut diterbitkan kemudian dilakukan pelabelan (pemasangan label biru) terhadap bibit kopi yang menandai bahwa kopi telah disertifikasi dan siap untuk diedarkan. Selanjutnya setelah saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menerima label biru dari pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyerahkan label biru tersebut kepada sdr. SAMSUL (orang tua saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL) kemudian sdr. SAMSUL yang menyerahkan label biru tersebut kepada para Petani pembuat bibit kopi untuk selanjutnya Petani pembuat bibit kopi yang akan melekatkan label biru tersebut pada batang bibit kopi, namun pada saat penyerahan label biru pada Petani pembuat bibit kopi tidak dilakukan penghitungan terhadap label biru tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah label biru yang diserahkan oleh sdr. SAMSUL kepada para Petani.
  - Bahwa setelah para Petani pembuat bibit kopi memasang label biru pada bibit kopi kemudian saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi mengajukan surat permohonan pemeriksaan selesai 100% Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PPHP/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran.
  - Bahwa berdasarkan surat tersebut kemudian pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/BA-PPP/DPRKPPLH-LH/SPK/1.04.05.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01, Tanggal 27 Desember 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL pada Tanggal 30 Desember 2022 menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 002/BA-HPPP/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 yang mana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa volume terhadap kegiatan pengadaan bibit kopi dinyatakan lengkap tanpa dilengkapi Berita Acara Penghitungan terhadap bibit kopi yang menyatakan bahwa jumlah bibit kopi yang disediakan sesuai jumlahnya dengan jumlah



- sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pesanan (SP).
- Bahwa selanjutnya masih pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/BA-PHO/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi.
  - Bahwa serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di tempat pembuatan bibit kopi yaitu di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Pesanan yang mana seharusnya saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yang merupakan Direktur CV. Bintang Bersegi selaku penyedia mengirimkan barang (bibit kopi) ke alamat yang terletak di Jalan Pembangunan 1, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti).
  - Bahwa setelah dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 masih pada Tanggal 30 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyurati Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan surat Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PT.100/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal permohonan pencairan 100% pekerjaan belanja bibit tanaman (kopi), kemudian permohonan pencairan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan memerintahkan saksi Deddi Fauzan selaku PPTK untuk memeriksa dan menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi Dewi Safitri selaku bagian keuangan (bendahara pengeluaran) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kemudian dokumen tersebut diverifikasi oleh bagian keuangan Dinas.
  - Bahwa verifikasi terhadap dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi



KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022, setelah seluruh dokumen pencairan dinyatakan lengkap kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12/2022 tertanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran 100% (akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup sejumlah Rp.2.102.761.900.- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04908/SP2D-LS/1.04.2.10.2.11.01/2022 Tanggal 30 Desember 2022 dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Bahwa pelaksanaan pencairan terhadap Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022 yang mana uang pembayaran belanja bibit kopi tersebut ditransfer ke Rekening Giro CV. Bintang Bersegi pada Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1050800954.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah untuk pembayaran belanja bibit kopi sebanyak **225.135 batang** dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, namun faktanya bibit kopi yang tersedia hanya sejumlah **153.000 batang** bibit kopi sesuai dengan bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi sebanyak 113.000 batang dan saksi SUROSO sebanyak 40.000 batang, sehingga terdapat kekurangan volume / jumlah bibit kopi pada saat dilaksanakan serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 namun Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan pembayaran terhadap bibit kopi sebanyak 225.135 batang.



- Bahwa perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pasal 6 :

Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil;
- g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) huruf :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuang pengadaan Barang / Jasa;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan Barang / Jasa.

Pasal 9 :

PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :

Pasal 3 :



Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 :

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :

- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

3. Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yakni penyedia katalog sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e bertanggungjawab atas :

- a. Seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada katalog elektronik;
- b. Pelaksanaan surat pesanan e-purchasing katalog;
- c. Kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada katalog elektronik dengan yang dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan;
- d. Tindak lanjut laopran dan pengadaan barang/jasa yang diunggah pada katalog elektronik dan dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 663.635.771,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITDA/LHA-PKKN/II/2024/01, Tanggal 01 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

A. Realisasi belanja pengadaan bibit kopi Tahun Anggaran 2022

Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Belanja (Rp)	PPH 22 Disetor (Rp)
Bibit Kopi	225.135	Batang	9.340		



Biaya pengiriman	1	Is	1.000	2.102.761.900	31.541.429
------------------	---	----	-------	---------------	------------

**B. Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara**

Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Belanja (Rp)	PPH 22 Disetor (Rp)
Bibit Kopi	153.000	Batang	9.340	1.429.020.000	21.435.300
Biaya pengiriman	-	Is	1.000	-	15

**C. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara**

Uraian Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai Belanja (Rp)	PPH 22 Disetor (Rp)	Nilai Selisih (Rp)	Biaya Pengiriman Tidak Dilaksanakan (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Negara
Bibit Kopi	72.135	9.340	673.740.900	10.106.129	663.634.771	1.000	663.635.771

----- Perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa **SIHAZAH, ST Binti SATAR** selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi (*Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah*), pada Tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2022 atau pada Bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Jalan Pembangunan 1 Kelurahan Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**



dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yaitu sebesar Rp663.634.771 (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kegiatan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi Liberika) dengan pagu kegiatan sebesar Rp. 2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
- Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Meranti menjadi Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 235/HK/KPTS/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 134.1 / HK / KPTS / III / 2022, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang juga merupakan Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :
  1. Menyusun RKA SKPD;
  2. Menyusun DPA SKPD;
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban



- anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran SKPD;
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  7. Mengadakan ikatan atau / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. Menandatangani SPM;
  9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD;
  10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
  11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
  12. Menetapkan PNS yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah kepala OPD selaku PA sebagai PPTK;
  13. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PA menetapkan PNS yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA sebagai PPTK;
  14. Dalam hal tidak terdapat PNS yang menduduki jabatan struktural PA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan persyaratan minimal fungsional sub koordinator ahli muda / fungsional ahli muda, pangkat golongan minimal 3b dan memenuhi syarat sebagai PPTK sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  15. Menetapkan pejabat struktural / pejabat fungsional ahli muda selaku sub koordinator yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan selaku PPK SKPD;
  16. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  18. Menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
  19. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
  20. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Bahwa mekanisme penyusunan perencanaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu diawali dengan pengusulan Rencana Kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup sekira Bulan Agustus 2022, setelah Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) keluar dari Kementerian



- Lingkungan Hidup kemudian di input di Dokumen DPA SKPD sekira Bulan Oktober 2022.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sekira Bulan November Tahun 2022 menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kegiatan dimaksud yang mana dalam KAK tersebut telah ditentukan spesifikasi bibit kopi yang akan disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut : Varietas (LIM1), Tinggi tanaman minimal 15 cm, dalam polibag, bersertifikat dan berlabel, jumlah daun minimal 5 helai, umur bibit minimal 4 bulan dan bebas dari hama penyakit.
  - Bahwa jumlah bibit yang harus disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yaitu sebanyak **225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang** bibit kopi.
  - Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi tersebut kemudian pengadaan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan *e-katalog* dengan alasan karena produk yang diadakan dalam kegiatan tersebut adalah produk Dalam Negeri sesuai dengan Surat Edaran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2022, Tanggal 17 Juni 2022 Tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah.
  - Bahwa penyedia yang terdaftar untuk pengadaan kegiatan bibit kopi secara *e-katalog* tersebut ada 3 penyedia antara lain :
    1. CV. Selko ;
    2. CV. Zaroha ;
    3. CV. Bintang Bersegi.
  - Bahwa selanjutnya sekira Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan



Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 memilih salah satu penyedia yang terdaftar dalam sistem e-katalog yaitu CV. Bintang Bersegi dengan Direktur saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun mekanisme yang dilakukan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dalam menunjuk / memilih penyedia (rekanan) yang akan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu awalnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR melakukan survei terhadap ketiga penyedia yang terdaftar dalam e-katalog untuk melihat bibit kopi yang disediakan apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, setelah melakukan survei kemudian dilihat harga terendah yang dicantumkan oleh masing-masing penyedia pada e-katalog, kemudian baru dapat ditentukan penyedia yang akan dipilih.

- Bahwa setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR memilih penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan negosiasi harga terhadap bibit kopi yang akan disediakan, yang mana pada saat itu disepakati harga 1 batang bibit kopi yaitu sebesar Rp. 9.340,- (sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa setelah harga disepakati selanjutnya masih pada Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600 / DPRKPPLH-LH / SP / 02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008 / XII / 2022 / 01 tanggal 19 Desember 2022 dengan rincian paket pekerjaan belanja bibit tanaman (bibit kopi) sebanyak 225.135 batang dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua



belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR mengeluarkan Surat Pesanan (SP) agar penyedia dalam hal ini CV. Bintang Bersegi mengirimkan barang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
161003000-BTP-011674940						
Benih Kopi Liberika Varietas Liberiod Meranti	225.135.0	IDR	Rp9.340	Rp1.000	30 Desember 2022	Rp2.102.761.900

- Bahwa dalam Surat Pesanan (SP) tersebut dicantumkan alamat pengiriman barang yaitu di Jalan Pembangunan 1, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi tidak membuat sendiri bibit kopi sebagaimana yang ditentukan dalam kegiatan akan tetapi saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyuruh beberapa Petani yang berdomisili di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu saksi TUKINEM Als UMI, saksi SUYADI Als KANG ED dan saksi SUROSO untuk melakukan pembibitan kopi yang mana para petani tersebut sudah mulai melakukan pembibitan kopi sejak Bulan Februari 2022.
- Bahwa saksi TUKINEM Als UMI ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi tersebut sebagian berasal dari biji kopi yang diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari Pohon Induk milik sdr. Mawi, sdr. Qasim, sdr. T. Azman, sdr. Kamariah, sdr. Masbukin, sdr. Pujiana, sdr. Sapri dan sdr. Samani yang mana masing-masing mereka juga ada membuat bibit kopi



- berdasarkan suruhan saksi TUKINEM Als UMI sejak Bulan Februari 2022 sedangkan sebagian besar bibit kopi diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari bibit cabutan di kebun kopi didekat rumah miliknya.
- Bahwa untuk saksi SUROSO juga ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang bibit kopi, yang mana bibit kopi tersebut diantar langsung oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL kepada saksi SUROSO sehingga saksi SUROSO hanya tinggal memasukkan bibit kopi tersebut kedalam pollybag. Setelah saksi SUROSO membuat bibit kopi kemudian bibit kopi sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang tersebut ditempatkan saksi SUROSO di belakang rumah miliknya.
  - Bahwa saksi SUYADI Als KANG ED tidak membuat bibit kopi sendiri, saksi SUYADI Als KANG ED hanya membantu saksi TUKINEM Als UMI dalam membuat bibit kopi sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang karena saksi TUKINEM Als UMI adalah orang tua dari saksi SUYADI Als KANG ED.
  - Bahwa setelah saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang tersebut kemudian saksi TUKINEM Als UMI menempatkan bibit kopi tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu antara lain :
    1. Di halaman rumah yang terletak di Kampung Parit Senang Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;
    2. Di bawah pohon karet yang terletak di Jalan Nelayan Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir;
    3. Di rumah sdr. Siswanto yang terletak di Kampung Parit Senang Darat Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
  - Adapun jumlah bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO yaitu sebanyak **153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) batang** bibit kopi, yang mana jumlah bibit kopi tersebut tidak sesuai dengan jumlah bibit kopi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pesanan yakni sebanyak **225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang**.
  - Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi mengajukan permohonan sertifikasi benih kopi ke UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yang mana jumlah bibit kopi yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk disertifikasi yaitu sebanyak 230.000 batang. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut pada



Tanggal 26-27 Desember 2022 Tim dari UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan terhadap fisik bibit kopi yang diajukan untuk disertifikasi ke lokasi pembibitan. Namun pada saat Tim UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan fisik tidak dilakukan penghitungan secara langsung untuk mengetahui jumlah bibit kopi yang akan disertifikasi, pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau hanya mengambil sampling bibit kopi untuk dilakukan pemeriksaan sehingga tidak diketahui berapa jumlah pasti bibit kopi yang diajukan untuk disertifikasi.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 28 Desember 2022 UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengeluarkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) Nomor : 521/DISBUN-UPT.PSBBUN/STF.KP/105 terhadap bibit kopi yang diajukan permohonan sertifikasinya oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL.
- Bahwa Sertifikat Mutu Benih (SMB) bibit kopi tersebut terdapat masa berlakunya yakni dihitung sejak Sertifikat Mutu Benih (SMB) dikeluarkan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023. Bahwa setelah Sertifikat Mutu Benih (SMB) terhadap bibit kopi tersebut diterbitkan kemudian dilakukan pelabelan (pemasangan label biru) terhadap bibit kopi yang menandai bahwa kopi telah disertifikasi dan siap untuk diedarkan. Selanjutnya setelah saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menerima label biru dari pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyerahkan label biru tersebut kepada sdr. SAMSUL (orang tua saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL) kemudian sdr. SAMSUL yang menyerahkan label biru tersebut kepada para Petani pembuat bibit kopi untuk selanjutnya Petani pembuat bibit kopi yang akan melekatkan label biru tersebut pada batang bibit kopi, namun pada saat penyerahan label biru pada Petani pembuat bibit kopi tidak dilakukan penghitungan terhadap label biru tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah label biru yang diserahkan oleh sdr. SAMSUL kepada para Petani.
- Bahwa setelah para Petani pembuat bibit kopi memasang label biru pada bibit kopi kemudian saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi mengajukan surat permohonan pemeriksaan selesai 100% Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PPHP/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku



- Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan surat tersebut kemudian pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/BA-PPP/DPRKPPLH-LH/SPK/1.04.05.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01, Tanggal 27 Desember 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL pada Tanggal 30 Desember 2022 menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 002/BA-HPPP/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 yang mana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa volume terhadap kegiatan pengadaan bibit kopi dinyatakan lengkap tanpa dilengkapi Berita Acara Penghitungan terhadap bibit kopi yang menyatakan bahwa jumlah bibit kopi yang disediakan sesuai jumlahnya dengan jumlah sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pesanan (SP).
  - Bahwa selanjutnya masih pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/BA-PHO/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi.
  - Bahwa serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di tempat pembuatan bibit kopi yaitu di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Pesanan yang mana seharusnya saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yang merupakan Direktur CV. Bintang Bersegi selaku penyedia mengirimkan barang (bibit kopi) ke alamat yang terletak di Jalan Pembangunan 1, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti).
  - Bahwa setelah dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 masih pada Tanggal 30 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyurati Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan surat Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PT.100/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal permohonan pencairan 100% pekerjaan belanja bibit tanaman (kopi), kemudian permohonan pencairan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan memerintahkan saksi Deddi Fauzan selaku PPTK untuk memeriksa dan menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi Dewi Safitri selaku bagian keuangan (bendahara pengeluaran) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kemudian dokumen tersebut diverifikasi oleh bagian keuangan Dinas.

- Bahwa verifikasi terhadap dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022, setelah seluruh dokumen pencairan dinyatakan lengkap kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12/2022 tertanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran 100% (akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup sejumlah Rp.2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04908/SP2D-LS/1.04.2.10.2.11.01/2022 Tanggal 30 Desember 2022 dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pencairan terhadap Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022 yang mana uang pembayaran belanja bibit kopi tersebut ditransfer ke Rekening Giro CV. Bintang Bersegi pada Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1050800954.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah untuk



pembayaran belanja bibit kopi sebanyak **225.135 batang** dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, namun faktanya bibit kopi yang tersedia hanya sejumlah **153.000 batang** bibit kopi sesuai dengan bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi sebanyak 113.000 batang dan saksi SUROSO sebanyak 40.000 batang, sehingga terdapat kekurangan volume / jumlah bibit kopi pada saat dilaksanakan serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 namun Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan pembayaran terhadap bibit kopi sebanyak 225.135 batang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pasal 6 :

Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil;
- g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) huruf :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuang pengadaan Barang / Jasa;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang



berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan Barang /  
Jasa.

Pasal 9 :

PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan  
kewenangan :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran  
belanja;
  - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran  
belanja yang telah ditetapkan;
  - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah, pada :

Pasal 3 :

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis,  
efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa  
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 :

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :

- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
3. Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko  
Daring dan Katalog dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yakni  
penyedia katalog sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e  
bertanggungjawab atas :
- a. Seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan  
dan diunggah pada katalog elektronik;
  - b. Pelaksanaan surat pesanan e-purchasing katalog;
  - c. Kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada katalog  
elektronik dengan yang dikirimkan ke pejabat pembuat  
komitmen/pejabat pengadaan;



- d. Tindak lanjut laopran dan pengadaan barang/jasa yang diunggah pada katalog elektronik dan dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 663.635.771,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITDA/LHA-PKKN/II/2024/01, Tanggal 01 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

A. Realisasi belanja pengadaan bibit kopi Tahun Anggaran 2022

Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Belanja (Rp)	PPH 22 Disetor (Rp)
Bibit Kopi	225.135	Batang	9.340	2.102.761.900	31.541.429
Biaya pengiriman	1	ls	1.000		

B. Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Belanja (Rp)	PPH 22 Disetor (Rp)
Bibit Kopi	153.000	Batang	9.340	1.429.020.000	21.435.300
Biaya pengiriman	-	ls	1.000	-	15

C. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Uraian Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai Belanja (Rp)	PPH 22 Disetor (Rp)	Nilai Selisih (Rp)	Biaya Pengiriman Tidak Dilaksanakan (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Negara
Bibit Kopi	72.135	9.340	673.740.900	10.106.129	663.634.771	1.000	663.635.771

----- Perbuatan Terdakwa **SIHAZAH, ST Binti SATAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **TUKINEM Ais UMI**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut adalah saksi sebagai orang yang membuat bibit kopi;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah awalnya saksi tidak ingat lagi waktunya pastinya namun sekira Tahun 2022 saksi ada disuruh membuat bibit oleh sdr. Samsul (Jang), dan saksi tidak ingat lagi berapa batang bibit yang saksi buat pada saat itu. Kemudian sekira akhir Bulan Desember Tahun 2022 saksi ada disuruh memasang lebel biru untuk bibit kopi oleh sdr. Anto;
- Bahwa Jumlah bibit kopi yang diminta sdr. Anto untuk dibuat bibit dan dipasang lebel biru adalah sebanyak 113.000 batang yang berada di 3 lokasi, antara lain lokasi yang pertama berada di lokasi rumah saksi yang terletak di Parit Senang Desa Kadabu Rapat (saksi tidak ingat jumlahnya) kemudian lokasi yang kedua berada di bawah pohon karet yang terletak di Jalan Nelayan Desa Kedabu Rapat (saksi tidak ingat jumlahnya) dan lokasi yang ketiga berada di rumah sdr. Siswanto beralamat di Desa Kedabu Rapat (saksi tidak ingat jumlahnya);
- Bahwa adapun sumber bibit kopi sebanyak 113.000 batang tersebut sekitar 200 batang dari biji kopi yang semai sendiri, yang mana biji kopi tersebut saksi ambil dari pohon induk milik sdr. Mawi yang beralamat di Parit Senang Desa Kedabu Rapat, sedangkan sisanya saksi ambil dari benih cabut yang sebagian berasal dari pohon induk dan sebagian lagi dari benih cabut yang saksi ambil dari kebun kopi yang ada di belakang rumah petani dan bukan termasuk pohon induk;



- Bahwa sdr. Anto menyuruh saksi untuk membuat bibit sekira Bulan Februari 2022;
- Bahwa Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat bibit kopi tersebut antara lain:
  - Benih kopi;
  - Pollybag;
  - Tanah;
  - Kain jaring.
- Bahwa saksi menyediakan alat dan bahan untuk pembuatan bibit kopi antara lain : benih kopi, tanah dan kain jaring sedangkan untuk pollybag disediakan oleh sdr. Anto;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari pembuatan bibit kopi tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut sekira Bulan Maret Tahun 2023. Uang tersebut diberikan oleh sdr. Anto;
- Bahwa untuk kesepakatan secara tertulis antara saksi dan sdr. Anto tidak ada dibuatkan, namun sdr. Anto mengatakan untuk setiap bibit kopi yang saksi buat akan dibayar sebesar Rp. 1.000,- / batang;
- Bahwa saksi hanya menerima uang dari sdr. Anto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bahasa sdr. Anto pada saat memberikan uang tersebut yaitu, "ini uang untuk bibit kopi, terima dulu mi, nanti kalau bibit kopi sudah diangkat akan dilunasi";
- Bahwa saksi memasang label biru tersebut sekira Bulan Desember 2022;
- Bahwa harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ batang tersebut merupakan harga kopi sekaligus upah saksi menyemai dan memasukkan bibit kopi tersebut ke dalam pollybag serta biaya perawatan dan pemeliharaan juga seperti menyiram bibit pada pagi dan sore hari;
- Bahwa kondisi bibit kopi tersebut banyak yang layu dan banyak yang mati namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahui berapa bibit kopi yang mati, untuk posisi bibit kopi tersebut masih berada di tempat yang sama pada saat dilakukan pembibitan yaitu dirumah saksi yang berlokasi di Desa Kedabu Rapat.kemudian saksi tambahkan bahwa untuk bibit kopi yang mati ada dilakukan penyulaman (penanaman baru) yang benihnya berasal dari bibit cabutan kebun saksi sendiri;



- Bahwa saksi ada menyaksikan serah terima bibit kopi antara sdr. Anto dengan pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana sebelum dilakukan serah terima ada dilakukan penghitungan oleh pihak Dinas namun saksi hanya menyaksikan saja dan tidak ikut menghitung. adapun lokasi serah terima dilakukan di lokasi bibit kopi yang berada dibawah pohon karet yang berlokasi di Jalan Nelayan Desa Kedabu Rapat;
- Bahwa terkait kekurangan yang ada dilokasi tersebut saksi tidak mengetahui dengan pasti, kemungkinan ada beberapa bibit kopi yang sudah mati dan tidak diganti, karena pada saat serah terima dengan pihak Dinas telah dilakukan penghitungan dan jumlahnya sesuai yaitu sebanyak 113.000 batang;
- Bahwa saksi membuat bibit kopi sebanyak 113.000 Batang;
- Bahwa bibit kopi sejumlah 113.000 Batang tersebut berada di 3 (tiga) Lokasi yaitu :
  - Di Rumah Anak saksi yang terletak di Kampung Parit Senang Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
  - Di bawah pohon karet yang terletak di Jalan Nelayan Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
  - Di rumah sdr. Siswanto yang terletak di Kampung Parit Senang Darat Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah dimasing-masing lokasi, yang saksi ingat ia membuat bibit kopi sebanyak 113.000 Batang;
- Bahwa tidak ada lokasi lain tempat saksi membuat bibit kopi sejumlah 113.000 Batang tersebut, hanya di 3 (tiga) lokasi itu saja;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pemindahan / dikeluarkan, hanya saja bibit kopi yang berlokasi di Di Rumah anak saksi yang terletak di Kampung Parit Senang ada sebagian bibit yang terletak di depan rumah, kemudian dikarenakan ada acara dirumah tersebut sehingga bibit kopi yang di depan rumah di pindahkan ke belakang, sedangkan untuk yang terletak di 2 (dua) lokasi lagi tidak pernah dipindahkan atau dikeluarkan.
- Bahwa saksi Suyadi Als Kang ed adalah anak kandung saksi, yang mana saksi Suyadi Als Kang ed tidak ada membuat bibit kopi, ianya hanya membantu saksi dalam mencari tanah untuk pembuatan bibit kopi.



**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

2. Saksi **SUROSO Bin SARNI**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut adalah saksi sebagai orang yang membuat bibit kopi. Dapat saksi jelaskan bahwa sekira Tahun 2022 saksi ada disuruh membuat bibit dan diminta memasang label biru oleh Saudara Kudrianto Als. Anto
- Bahwa bibit kopi yang diminta oleh Saudara Kudrianto Als. Anto untuk dibuatkan bibit dan dipasang label biru adalah sebanyak 40.000 batang yang berada di belakang rumah saksi sesuai kesepakatan antara saksi dan Saudara Kudrianto Als. Anto adalah untuk 1 (satu) batangnya bibit kopi tersebut seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) per batang sedangkan untuk polibagnya dari Saudara Kudrianto Als. Anto;
- Bahwa sumber bibit kopi sebanyak 40.000 batang tersebut diantar oleh Saudara Kudrianto Als. Anto kerumah saksi sekira pada bulan Agustus 2022, namun saksi tidak mengetahui bibit kopi tersebut berasal darimana;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari pembuatan bibit kopi tersebut sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) secara bertahap yang saksi terima dari Saudara Kudrianto Als. Anto;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari pembuatan bibit kopi tersebut setelah pemasangan label namun saksi lupa tanggalnya dan bulannya;
- Bahwa untuk kesepakatan secara tertulis antara saksi dan Saudara Kudrianto Als. Anto tidak ada dibuatkan, namun Saudara Kudrianto Als. Anto mengatakan untuk setiap bibit kopi yang saksi buat akan dibayar sebesar Rp. 1.000,- / batang, namun sampai pada pemeriksaan sekarang untuk bibit kopi sebanyak 40.000 batang tersebut belum dilunasi, sedangkan untuk bibit kopi tersebut masih dalam perawatan saksi yang juga membutuhkan biaya seperti biaya air, biaya pupuk dan lain-lain;



- Bahwa saksi memasang label biru tersebut sekira Bulan Desember 2022 setelah saksi mendapatkan label biru dari rumah Saudari Tukinem Als. Umi atas arahan Saudara Kudrianto Als. Anto;
- Bahwa harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ batang tersebut merupakan harga kopi sekaligus upah saksi menyemai dan memasukkan bibit kopi tersebut ke dalam polibag serta biaya perawatan dan pemeliharaan juga seperti menyiram bibit pada pagi dan sore hari;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ini dilakukan kondisi bibit kopi tersebut masih dalam kondisi bagus dan terawat dengan ketinggian sudah mencapai kira-kira 30 – 50 cm. Dapat saksi tambahkan bahwa untuk bibit kopi tersebut saat pemeriksaan ini berada di rumah saksi di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir;
- Bahwa untuk kapan serah terima bibit kopi tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun seingat saksi pernah pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Saudara Kudrianto Als. Anto datang ke rumah saksi untuk melihat bibit kopi tersebut, namun saksi lupa tanggal dan bulannya.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

3. Saksi **SUYADI Als KANG ED**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut adalah saksi membantu orang tua saksi yaitu sdri. TUKINEM Als UMI dalam membuat bibit kopi;
- Bahwa terkait Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi tersebut saksi ada disuruh ibu saksi sdri. TUKINEM Als UMI untuk mencarikan tanah untuk membuat bibit kopi;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi bibit kopi yang dibuat oleh sdri. TUKINEM Als UMI tersebut, yaitu berada di 3 (tiga) lokasi antara lain :



- Di Rumah Abang saksi sdr. SUYONO yang terletak di Kampung Parit Senang Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
- Di bawah pohon karet yang terletak di Jalan Nelayan Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
- Di rumah sdr. Siswanto yang terletak di Kampung Parit Senang Darat Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir

- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh siapapun untuk membuat bibit kopi, saksi hanya membantu sdr. TUKINEM Asli UMI mencari tanah untuk membuat bibit kopi sebagaimana yang telah saksi terangkan di atas, yaitu sekitar Tahun 2022;
- Bahwa keberadaan bibit kopi tersebut masih di lokasi yang sama pada saat bibit kopi tersebut dibuat yaitu masih berada di 3 (tiga) lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut, yang mengetahui jumlahnya adalah ibu saksi yaitu sdr. Tukinem Als Umi.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

4. Saksi **T. AZMAN**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut adalah saksi sebagai Pemilik Pohon Induk Kopi Liberika ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Pohon Induk Kopi Liberika sejak Tahun 2018 namun untuk dasarnya saksi tidak memiliki, saksi mengetahui bahwa saksi memiliki pohon induk adalah pada saat sdr. Hakim (pembeli benih kopi) datang ketempat saksi untuk membeli buah dari pohon kopi saksi, kemudian sdr. Hakim memberitahukan bahwasannya pohon kopi saksi tersebut merupakan Pohon Induk Kopi Liberika;
- Bahwa ada 3 (tiga) pokok Pohon Induk yang saksi miliki;
- Bahwa jumlah benih yang dapat dihasilkan oleh masing-masing Pohon Induk yaitu 1 Pohon Induk menghasilkan 1 Kilogram buah kopi (benih) dengan jumlah kurang lebih 300-400 biji, dengan jangka waktu



dapat dipetik lagi yaitu selama 25 Hari, kemudian biji kopi inilah yang akan disemai untuk dijadikan bibit kopi;

- Bahwa awalnya sekira Tahun 2021 sdri. Umi (Tukinem) mengadakan pertemuan dengan pemilik Pohon Induk Kopi lainnya antara lain sdr. Sapri, sdr. Masbukhin, sdr. Musni, sdr. Samani, sdri. Pujiana dan masyarakat lainnya, yang mana pada saat itu sdri. Umi menawarkan kerja untuk membuat bibit kopi dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / batang dan bibit tersebut akan diambil setelah ditanam dengan umur tanam 6 hingga 8 bulan, kemudian kami menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh sdri. Umi untuk membuat bibit kopi;
- Bahwa bibit kopi yang saksi buat yaitu sebanyak 1.000 batang yang berasal dari pohon kopi cabutan yang ada dikebun saksi, bukan benih dari Pohon Induk;
- Bahwa bibit kopi yang saksi buat tersebut diambil oleh sdri. Umi pada akhir Tahun 2021;
- Bahwa bibit kopi sebanyak 1.000 batang tersebut telah dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi terima pada saat sdri. Umi mengambil bibit dari rumah saksi yaitu sekira Tahun 2021;
- Bahwa saksi hanya menjual benih / biji kopi yang berasal dari Pohon Induk milik saksi kepada sdr. Hakim, selain daripada orang tersebut saksi tidak pernah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. Kudrianto Als Anto;
- Bahwa tidak pernah ada orang dinas maupun orang lain yang datang kerumah saksi untuk melakukan survei.

***Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya***

5. Saksi **SISWANTO Bin H. SAINI**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi tersebut saksi benar melakukan pembibitan kopi liberika di kediaman saksi (Dusun Parit Senang Desa Kedabu Rapat), terkait pengadaan bibit kopi tahun 2022 oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti saksi menyediakan bibit kopi atas permintaan saudara Tukinem Als Umi sebanyak 12.000 batang, saksi mencabut dari kebun milik saksi (pohon cabutan) sekitar bulan Juni 2022, tidak pernah menerima benih (biji) kopi. Dan sampai saat ini bibit yang saksi sediakan untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti belum ada saksi pindahkan dan belum ada saksi jual, hanya saja udah ada beberapa yang mati, namun saat bulan Desember 2022 saksi yakini jumlah bibit yang saksi sediakan sebanyak 12.000 batang.

- Bahwa saksi mengetahui lokasi bibit kopi yang dibuat oleh sdr. TUKINEM Als UMI tersebut, yaitu berada di 3 (tiga) lokasi antara lain :
  - Di Rumah sdr. SUYONO yang terletak di Kampung Parit Senang Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
  - Di bawah pohon karet yang terletak di Jalan Nelayan Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
  - Di rumah saksi sendiri yang terletak di Kampung Parit Senang Darat Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
- Bahwa saksi tidak memiliki Pohon Induk Kopi Liberika.
- Bahwa bibit kopi yang saksi buat merupakan bagian dari bibit kopi yang disediakan oleh sdr. UMI (TUKINEM).
- Bahwa saksi ada menerima pembayaran atas bibit kopi yang saksi buat tersebut yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi terima dari sdr. UMI.
- Bahwa sumber bibit kopi yang saksi buat Dari pohon kopi cabutan yang ada di sekitar kebun kopi saksi.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

6. Saksi **MASBUKIN**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut adalah saksi sebagai Pemilik Pohon Induk Kopi Liberika.



- Bahwa jumlah pohon induk kopi liberika yang dimiliki saksi Ada 1 (satu) pokok pohon induk.
- Bahwa Jumlah benih yang dapat dihasilkan oleh masing-masing Pohon Induk yaitu 1 Pohon Induk menghasilkan 1 Kilogram buah kopi (benih) dengan jumlah kurang lebih 300-400 biji, dengan jangka waktu dapat dipetik lagi yaitu selama 15 Hari, kemudian biji kopi inilah yang akan disemai untuk dijadikan bibit kopi.
- Bahwa awalnya sekira Tahun 2021 sdr. Umi (Tukinem) mengadakan pertemuan dengan pemilik Pohon Induk Kopi lainnya antara lain sdr. Sapri, sdr. T. Azman, sdr. Musni, sdr. Samani, sdr. Pujiana dan masyarakat lainnya, yang mana pada saat itu sdr. Umi menawarkan kerja untuk membuat bibit kopi dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / batang dan bibit tersebut akan diambil setelah ditanam dengan umur tanam 6 hingga 8 bulan, kemudian kami menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr. Umi untuk membuat bibit kopi.
- Bahwa Bibit kopi yang saksi buat yaitu sebanyak 1.000 batang yang berasal dari pohon kopi cabutan yang ada dikebun saksi, bukan benih dari Pohon Induk.
- Bahwa setelah saksi membuat bibit kopi tersebut, bibit kopi tersebut saksi letakkan di kebun milik saksi dan sampai dengan saksi diperiksa saat ini bibit kopi tersebut tidak pernah diambil oleh sdr. UMI dengan alasan bibit kopi yang saksi buat tidak cukup ukuran.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari sdr. UMI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat pembuatan bibit kopi.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

7. Saksi **PUJIANA**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut adalah saksi sebagai Pemilik Pohon Induk Kopi Liberika.
  - Bahwa saksi sebagai pemilik Pohon Induk Kopi Liberika sejak Tahun 2018 namun untuk dasarnya saksi tidak memiliki, saksi mengetahui



bahwa saksi memiliki pohon induk adalah pada saat sdr. Hakim (pembeli benih kopi) datang ketempat saksi untuk membeli buah dari pohon kopi saksi, kemudian sdr. Hakim memberitahukan bahwasannya pohon kopi saksi tersebut merupakan Pohon Induk Kopi Liberika.

- Bahwa jumlah pohon induk kopi liberika yang dimiliki saksi Ada 4 (empat) pokok Pohon Induk.
- Bahwa Jumlah benih yang dapat dihasilkan oleh masing-masing Pohon Induk yaitu 1 Pohon Induk menghasilkan 1 Kilogram buah kopi (benih) dengan jumlah kurang lebih 300-400 biji, dengan jangka waktu dapat dipetik lagi yaitu selama 25 Hari, kemudian biji kopi inilah yang akan disemai untuk dijadikan bibit kopi.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya sekira Tahun 2021 sdri. Umi (Tukinem) mengadakan pertemuan dengan pemilik Pohon Induk Kopi lainnya antara lain sdr. Sapri, sdr. T. Azman, sdr. Musni, sdr. Samani, sdri. Masbukhin dan masyarakat lainnya, yang mana pada saat itu sdri. Umi menawarkan kerja untuk membuat bibit kopi dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / batang dan bibit tersebut akan diambil setelah ditanam dengan umur tanam 6 hingga 8 bulan, kemudian kami menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh sdri. Umi untuk membuat bibit kopi.
- Bahwa Bibit kopi yang saksi buat yaitu sebanyak 1.000 batang yang berasal dari pohon kopi cabutan yang ada dikebun saksi, bukan benih dari Pohon Induk.
- Bahwa bibit kopi yang saksi buat tersebut diambil oleh sdri. Umi pada akhir Tahun 2021.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari sdri. UMI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat sdri. UMI mengambil bibit kopi ke rumah saksi sekira Tahun 2021.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

8. Saksi **ANISRAWATI**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022, namun dapat saksi jelaskan terkait bibit kopi sekira tahun 2021 sdri. Tukinem (Umi) mengadakan pertemuan dengan pemilik pohon kopi induk, yang mana pada saat itu sdri. Umi menawarkan kerja untuk membuat bibit kopi dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / batang dan bibit tersebut akan diambil setelah ditanam dengan umur tanam 6 hingga 8 bulan, kemudian kami menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh sdri. Umi untuk membuat bibit kopi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi memiliki Pohon Induk Kopi Liberika sejak Tahun 2018 namun untuk dasarnya saksi tidak memiliki, saksi mengetahui bahwa saksi memiliki pohon induk adalah pada saat kebun kopi saksi didatangi oleh orang Dinas yang saksi tidak kenal, adapun tujuannya untuk memeriksa pohon kopi liberika yang saksi miliki yang mana pada saat diperiksa ternyata di kebun kopi liberika milik saksi terdapat pohon kopi induk kopi liberika meranti.
- Bahwa jumlah pohon induk kopi liberika yang dimiliki saksi Ada 2 (dua) pokok Pohon Induk.
- Bahwa jumlah benih yang dapat dihasilkan oleh masing-masing Pohon Induk yaitu 1 Pohon Induk menghasilkan 1 Kilogram buah kopi (benih) dengan jumlah kurang lebih 300-400 biji, dengan jangka waktu dapat dipetik lagi yaitu selama 25 Hari, kemudian biji kopi inilah yang akan disemai untuk dijadikan bibit kopi.
- Bahwa awalnya sekira Tahun 2021 sdri. Umi (Tukinem) mengadakan pertemuan dengan pemilik Pohon Induk Kopi lainnya antara lain sdr. Pujiana, sdr. T. Azman, sdr. Musni, sdr. Samani, sdri. Masbukhin dan masyarakat lainnya, yang mana pada saat itu sdri. Umi menawarkan kerja untuk membuat bibit kopi dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / batang dan bibit tersebut akan diambil setelah ditanam dengan umur tanam 6 hingga 8 bulan, kemudian kami menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh sdri. Umi untuk membuat bibit kopi.
- Bahwa Bibit kopi yang saksi buat yaitu sebanyak 700 batang yang berasal dari pohon kopi cabutan yang ada dikebun saksi, bukan benih dari Pohon Induk.



- Bahwa bibit kopi yang saksi buat tersebut diambil oleh sdri. Umi pada akhir Tahun 2021, namun tidak semua bibit kopi diambil oleh sdri. Umi, yang diambil pada saat itu hanya 300 batang saja dan sdri. Umi memberikan uang pembelian bibit kopi tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan sisa bibit kopi sebanyak 400 batang lagi tidak pernah diambil oleh sdri. Umi.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari sdri. UMI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat sdri. UMI mengambil bibit kopi ke rumah saksi sekira Tahun 2021.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

9. Saksi **SIMON, SP.,MMA**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022. Dikarenakan selaku UPT. Benih hanya menerima permohonan dari pihak penangkar untuk permohonan lebel, dan pihak UPT tidak pernah mencampuri dan mengetahui terkait adanya kontrak pekerjaan antara penangkar dengan pihak Dinas manapun;
- Bahwa CV. Bintang Bersegi pernah mengajukan permohonan sertifikasi terhadap Benih Kopi berdasarkan Surat Nomor : 05/BB/XII/2022 Tanggal 24 Desember 2022 yang diajukan oleh CV. Bintang Bersegi;
- Bahwa prosedur untuk dapat diterbitkannya sertifikasi terhadap benih yaitu : bahwa pada tahap awal pihak penangkar mengajukan permohonan kepada UPT untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap bibit yang dimiliki penangkar, selanjutnya pihak UPT akan melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat-syarat di antaranya:
  - Adanya Ijin Usaha Produksi Benih tanaman perkebunan;
  - Adanya bukti kerjasama dengan sumber pemilik benih Pohon Induk Terpilih (PIT);



- Adanya SMB (Surat Mutu Benih) Butiran, baik milik sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain.

Setelah pihak UPT. Melakukan verifikasi selanjutnya akan melakukan pemeriksaan secara fisik di lapangan kemudian akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh UPT yang selanjutnya akan dikeluarkan Sertifikat Mutu Benih.

- Bahwa saksi menerangkan jumlah benih kopi yang diajukan oleh CV. Bintang Bersegi untuk diterbitkan sertifikasi yaitu sejumlah 230.000 benih kopi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pihak UPT melakukan pemeriksaan fisik terhadap bibit kopi yang akan disertifikasi, adapun yang kami periksa antara lain:
  - Umur tanaman 4 Bulan – 12 Bulan;
  - Tinggi Tanaman minimal 15 Cm;
  - Diameter Tanaman minimal 0,3 Cm;
  - Jumlah Daun minimal 4 pasang daun;
  - Warna Daun, Daun tua berwarna hijau, Daun muda berwarna hijau muda;
  - Kesehatan bebas Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
  - Ukuran pollybag 12 Cm x 20 Cm.
- Bahwa tidak semua benih kopi yang diajukan CV. Bintang Bersegi memenuhi syarat untuk dapat diterbitkan sertifikasi, yang dapat diterbitkan sertifikasinya sejumlah 226.000 batang dari 230.000 benih kopi yang diajukan, yang mana ada sejumlah 4.000 benih kopi yang tidak memenuhi standar sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 88/KPTS/KB.020/11/2017, Tanggal 13 November 2017 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi;
- Bahwa cara pihak UPT menyatakan bahwa terhadap 4.000 benih kopi tersebut tidak memenuhi standar yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan fisik terhadap benih kopi, adapun cara kami dalam melakukan pemeriksaan fisik yaitu dengan mengambil sample benih kopi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ada melakukan penghitungan dengan metode sampling tidak dengan metode cacah, dapat saksi jelaskan bahwa perhitungan jumlah benih mengacu dari jumlah sampling pemeriksaan dengan



ketentuan penghitungan secara sampling mengambil 0,3 % dari Populasi yang diajukan;

- Bahwa yang berhak atau dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkannya sertifikasi benih kopi yaitu pihak penangkar yang memiliki Ijin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan dan memiliki atau memegang SMB butiran serta kerja sama dengan pemilik SMB Butiran, untuk proses penerbitan sertifikat benih dikeluarkan dalam jangka waktu 1 hari – 5 hari kerja setelah Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan diterbitkan;
- Bahwa pihak UPT turun ke lokasi pembibitan benih kopi pada Tanggal 26 Desember – 27 Desember 2022;
- Bahwa lokasi pembibitan benih kopi tersebut yaitu di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, dan kami melakukan pemeriksaan di 4 (empat) lokasi pembibitan;
- Bahwa saksi bersama dengan pihak dari UPT Pengawasan Mutu Benih hanya melihat pada kemampuan PIT (Pohon Induk Terpilih) untuk melakukan pembibitan sesuai dengan yang dimintakan oleh pihak penangkar. Dapat dijelaskan bahwa dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 88/KPTS/KB.020/11/2017, Tanggal 13 November 2017 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi untuk membolehkan pihak penangkar yang bekerjasama dengan para PIT untuk membesarkan butiran benih, tidak mesti benih yang akan diperiksa atau diambil sebagai sampel berasal dari penangkaran pihak pemohon sertifikat mutu benih. Dalam hal permohonan sertifikasi benih kopi yang diajukan oleh CV. Bintang Bersegi Nomor : 05/BB/XII/2022 Tanggal 24 Desember 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kopi dalam pollybag (siap tanam) tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa pihak UPT menerbitkan Sertifikasi Mutu Benih (SMB) pada tanggal 28 Desember 2022 adapun jumlah bibit kopi yang tersertifikasi sejumlah 226.000 batang yang ditandai dengan adanya label biru pada bibit kopi. Kemudian saksi menambahkan bahwa label biru tersebut dicetak oleh pihak penangkar yang mengajukan SMB di percetakan, setelah label biru di cetak kemudian penangkar menyerahkan kepada pihak UPT untuk di stempel, selanjutnya setelah di stempel label biru tersebut diserahkan kembali kepada Penangkar beserta Sertifikat Mutu Benih;



- Bahwa Sertifikasi Mutu Benih yang diterbitkan pihak UPT tersebut ada masa berlakunya yaitu mulai Tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023;
- Bahwa pihak UPT tidak ada menerima pembayaran terhadap benih kopi yang diterbitkan Sertifikasi nya tersebut, namun dapat saksi jelaskan bahwa untuk 1 batang bibit kopi yang diterbitkan SMB nya ada dititipkan uang oleh pihak penangkar sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) kepada petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap benih kopi, dengan rincian sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Riau sedangkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) diserahkan ke pelaku usaha percetakan;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

10. Saksi **DEDDI FAUZAN, S.ST**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 061 Tahun 2022, Tanggal 07 November 2022, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu :
  - Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan



teknis kegiatan;

- Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban anggaran;
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan.
- Bahwa kegiatan pengadaan bibit kopi ini masuk pada APBD-Perubahan anggaran 2022, pada APBD Murni tidak ada, dan dokumen yang mendasari adanya kegiatan tersebut setahu saksi adanya pembahasan di Jakarta di Kementerian, pembahasan tersebut menghasilkan kegiatan pengadaan bibit kopi tersebut menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH DR TA 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun pagu anggaran dalam kegiatan tersebut adalah Rp. 2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa struktur organisasi dalam kegiatan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- Pengguna Anggaran : sdr. SIHAZAH, ST
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : saya sendiri
- Pejabat Penatausahaan Keuangan : sdr. ROSDIANTI, SE
- Bendahara Pengeluaran : sdr. DEWI SAFITRI.

- Bahwa sistem pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu secara e-katalog;

- Bahwa yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu Terdakwa Sihazah, ST Binti Satar selaku Pengguna Anggaran (PA);

- Bahwa penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah CV. Bintang Bersegi dengan nama Direkturnya sdr. KUDRIANTO;



- Bahwa dari awal saksi tidak pernah ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan bibit kopi tersebut untuk tahun 2022, dan yang ikut dalam proses PBJ tersebut adalah setahu saksi adalah saudara Mira Milyani dan rekan rekan honorer. Yang melakukan penelaahan terhadap ekatalog adalah saudara Mira Milyani menggunakan akun dari Pengguna Anggaran Terdakwa Sihazah, ST Binti Satar atas perintah Sihazah;
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak pernah melakukan survey terhadap bibit kopi yang disediakan oleh penyedia dalam kegiatan Pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, karena yang melakukan survey adalah Ibu Kepala Bidang Lingkungan Hidup yaitu sdri. Pera Witami, Mira Miliani dan beberapa staf di Dinas Perkim;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan survey karena saya diarahkan hanya untuk membantu KPA / PA dalam hal administrasi kegiatan;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa hari yang ditentukan dalam kontrak untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah 12 hari kalender;
- Bahwa jumlah bibit kopi yang harus disediakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah 225.135 batang bibit kopi;
- Bahwa jumlah bibit kopi yang harus disediakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah 225.135 batang bibit kopi;



- Bahwa pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat/ label pada bibit kopi tersebut adalah UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- Bahwa sertifikat / label tersebut dikeluarkan oleh UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa terhadap sertifikat / label biru tersebut ada masa berlakunya, untuk pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 masa berlakunya mulai tanggal 28 Desember 2022 s.d. Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya kegiatan pengadaan Bibit Kopi tersebut selesai dilaksanakan, akan tetapi saya mengetahui pada tanggal 29 Desember 2022 ada surat permintaan pemeriksaan pekerjaan dari pihak penyedia yang ditujukan kepada PA, selanjutnya PA menyurati PPTK dan Penyedia untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut pada tanggal 30 Desember 2022. Dapat saya tambahkan karena pada saat tanggal 30 Desember 2023 tersebut orang tua saksi dalam keadaan sakit sehingga saya tidak ikut dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya kegiatan pengadaan Bibit Kopi tersebut selesai dilaksanakan, akan tetapi saya mengetahui pada tanggal 29 Desember 2022 ada surat permintaan pemeriksaan pekerjaan dari pihak penyedia yang ditujukan kepada PA, selanjutnya PA menyurati PPTK dan Penyedia untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut pada tanggal 30 Desember 2022. Dapat saksi tambahkan karena pada saat tanggal 30 Desember 2023 tersebut orang tua saksi dalam keadaan sakit sehingga saksi tidak ikut dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan kegiatan pengadaan bibit kopi tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022 yang dilakukan oleh PA dan Penyedia;
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak ada melakukan penghitungan terhadap jumlah bibit kopi dalam pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun



Anggaran 2022, karena untuk pekerjaan teknis di lapangan saya tidak pernah mengikutinya;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% sebenarnya ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2022, namun karena adanya arahan dari bagian Keuangan Dinas Perkim harus diubah maksimal ke tanggal 27 Desember 2022 dengan alasan adanya surat edaran dari BPKAD terkait untuk pengajuan pencairan terakhir pengajuan adalah tanggal 27 Desember 2022, sehingga dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% menjadi tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa yang bertandatangan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% tersebut adalah sdr. SIHAZAH selaku PA dan sdr. KUDRIANTO selaku Direktur CV. Bintang Bersegi (penyedia);
- Bahwa serah terima pekerjaan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilakukan ditempat pembibitan bibit kopi yaitu di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang harus disediakan sebagai syarat untuk mengajukan pencairan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah antara lain :
  - Surat Pemeriksaan pekerjaan selesai 100% dari penyedia;
  - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
  - Berita Acara serah terima pertama pekerjaan;
  - Berita Acara hasil penyelesaian pekerjaan;
  - Surat permohonan pencairan 100% pekerjaan dari penyedia;
  - Sertifikat benih;
  - Fotocopy DPA
  - Kontrak;
  - Fotocopy referensi Bank;
  - Fotocopy NPWP perusahaan;
  - Fotocopy Akta Notaris;
  - Berita Acara Pembayaran;
  - Surat Keputusan Pengguna Anggaran.



- Bahwa mekanisme pencairan anggaran dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah setelah seluruh pemeriksaan pekerjaan selesai pihak penyedia mengajukan surat permohonan pencairan 100% ke PA, selanjutnya dokumen-dokumen yang telah disiapkan sebagaimana yang saya jelaskan di atas diserahkan ke bagian keuangan di Dinas dalam hal ini bendahara pengeluaran. Untuk mekanisme selanjutnya dilanjutkan oleh pihak keuangan;
- Bahwa tidak ada melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut karena yang melakukan verifikasi adalah Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) Dinas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencairan dalam kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

11. Saksi **DEWI SAFITRI, A.md**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi merupakan bendahara pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut, bahwa pada saat itu saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen untuk selanjutnya di terbitkan SPP LS, menyiapkan surat pemotongan pajak, Kuitansi, dan yang selanjutnya dokumen tersebut diverifikasi oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD. Adapun dasar penunjukan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah berdasarkan SK No.123.2/HK/KPTS/III/2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Kepulauan Meranti.



- Bahwa sumber dana dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 berasal dari Dana Reboisasi (DR) Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi menerima dokumen dari PPTK pada tanggal 30 Desember 2022 kemudian saksi memeriksa dokumen pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengadaan dilakukan dengan sistem E-Katalog, dan rekanan yang di tunjuk dalam kegiatan tersebut adalah CV. Bintang Bersegi, terkait proses penunjukan rekanan saksi tidak tau;
- Bahwa jumlah anggaran yang dicairkan dalam kegiatan pengadaan bibit kopi tersebut berdasarkan surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh rekanan yaitu CV. Bintang Bersegi yaitu senilai Rp2.102.761.900,- (Dua Milyar Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- Bahwa kegiatan Pengadaan bibit kopi tersebut merupakan belanja Ls pihak ketiga maka ketika pengajuan SPM langsung dilakukan pemotongan oleh pihak Bank. Adapun pajak yang dipungut dan disetor pada kegiatan tersebut adalah PPh 22 senilai Rp31.541.429,- sesuai dengan slip penyetoran pajak dengan Kode Billing No 027180989748091 pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa pada saat rekanan mengajukan dokumen pada tanggal 30 Desember 2022 saksi sudah mengetahui adanya surat edaran Bupati terkait tanggal akhir penerbitan SPM, lantas saksi menyesuaikan tanggal dokumen dari pihak rekanan sesuai dengan surat edaran setelah saksi menyampaikan hal tersebut kepada ibu Sihazah selaku PA dalam kegiatan dimaksud, yakni mengubah tanggal berita acara penyelesaian pekerjaan yang sebelumnya tanggal 30 Desember 2022 menjadi tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa seluruh dokumen pencairan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dimundurkan menjadi tanggal 27 Desember 2022 sementara kegiatan baru diserahterimakan atau selesai dilaksanakan pada Tanggal 30 Desember 2022 dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No.



900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menghimbau OPD untuk memperhatikan agar SPM paling lambat diserahkan pada tanggal 27 Desember 2022.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

12. Saksi **ROZDIANTI.**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, dikarenakan saksi mengetahui DPA pada saat dilakukannya penganggaran dan saksi juga selaku PPK-SKPD di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 029 Tahun 2022, Tanggal 12 Juli 2022 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 adapun Tupoksi saksi yaitu sebagai berikut :
  - a. Meneliti kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - c. Melakukan verifikasi SPP;
  - d. Menyiapkan SPM;
  - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. Melakukan akutansi SKPD;
  - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.



- Bahwa sumber dana dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Dana Reboisasi (DR).

Pagu anggaran dalam kegiatan tersebut yaitu Rp. 2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa struktur organisasi dalam kegiatan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- Pengguna Anggaran : sdr. SIHAZAH, ST
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : DEDDI FAUZAN
- Pejabat Penatausahaan Keuangan : saya sendiri
- Bendahara Pengeluaran : DEWI SAFITRI.

- Bahwa berdasarkan dokumen yang diverifikasi saksi, penyedia yang melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah CV. Bintang Bersegi dengan Direktornya sdr. KUDRIANTO Als ANTO;

- Bahwa untuk serah terima pekerjaan 100 % dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 saya tidak mengetahuinya, namun kami bagian keuangan menerima berkas untuk permohonan pembayaran yaitu pada Tanggal 30 Desember 2022.

bahwa dokumen permohonan pembayaran diterima saksi tersebut awalnya tertanggal 30 Desember 2022, namun karena adanya Surat Edaran Bupati No. 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menghimbau OPD untuk memperhatikan agar SPM paling lambat diserahkan pada tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya berdasarkan hal tersebut seluruh administrasi untuk penerbitan SPP, SPM menyesuaikan surat edaran Bupati sehingga diubah menjadi Tanggal 27 Desember 2022;



- Bahwa dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan pembayaran tersebut antara lain :

- Salinan DPA;
- Salinan SPD;
- Salinan SK PA;
- Salinan SK Penunjukan PPTK;
- Salinan SK PPK;
- Salinan SK Bendahara;
- Dokumen Kontrak (SPK)'
- Fotocopy referensi Bank;
- Fotocopy NPWP;
- Fotocopy Akte Notaris;
- Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari Rekanan;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan;
- Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Fotocopy Berita Acara Pembayaran;
- Resume Kontrak.

- Bahwa mekanisme pencairan dana dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu LS (langsung) dimana awalnya PPTK mengajukan permohonan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran, selanjutnya apabila dokumen untuk pembayaran telah terpenuhi Bendahara Pengeluaran menerbitkan dokumen antara lain :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS);
- Kwitansi;
- Surat Pemberitahuan Pemungutan Pajak;
- e-billing pajak;
- Surat Pengantar SPP-LS dan rincian rencana penggunaan.

Selanjutnya SPP-LS dan Kwitansi ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait antara lain di Kwitansi ditandatangani oleh PA, PPTK, Penyedia dan Bendahara Pengeluaran sedangkan di SPP – LS ditandatangani oleh PA, Bendahara dan PPTK. Setelah dokumen tersebut ditandatangani kemudian seluruh dokumen pencairan diserahkan kepada saya untuk saya teliti, apabila seluruh dokumen telah lengkap kemudian saya menyiapkan Surat Perintah Membayar



(SPM) untuk ditandatangani oleh PA. setelah SPM ditandatangani oleh PA kemudian seluruh dokumen pencairan diserahkan BPKAD untuk penerbitan SP2D.

- Bahwa dokumen yang saksi verifikasi antara lain Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia atau rekanan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pembayaran dan Dokumen dari Bendahara antara SPP, Kuitansi, Surat Pemberitahuan Pemotongan Pajak, E-Billing, Surat Perintah Kerja, Foto Dokumentasi, Referensi Bank, Akta Notaris dan SK terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi memverifikasi dokumen pencairan dalam kegiatan pengadaan bibit kopi liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPM tidak dapat diterbitkan sebelum adanya penyelesaian pekerjaan dan penyedia wajib melampirkan berita acara penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa seluruh dokumen pencairan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dimundurkan menjadi tanggal 27 Desember 2022 sementara kegiatan baru diserahkan atau selesai dilaksanakan pada Tanggal 30 Desember 2022 dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menghimbau OPD untuk memperhatikan agar SPM paling lambat diserahkan pada tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa jumlah anggaran yang dicairkan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). Jumlah tersebut belum dipotong pajak.



Adapun pajak dalam kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp. 31.541.429,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

13. Saksi **PERAWITAMI, ST**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saat kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun anggaran 2022 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup sejak Juli 2021 sampai dengan bulan Januari 2023, sejak 27 Januari 2023 saksi telah pindah tugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Bahwa saksi ada ikut membantu dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun anggaran 2022, karena jabatan melekat sebagai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Kepala Bidang, namun kegiatan tersebut dikelola oleh Bagian Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa sumber dana dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Dana Reboisasi (DR).  
Pagu anggaran dalam kegiatan tersebut yaitu Rp. 2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa struktur organisasi dalam kegiatan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu :
  - Pengguna Anggaran : SIHAZAH, ST;
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : DEDDI FAUZAN;



- Pejabat Penatausahaan Keuangan : ROZDIANTI;
- Bendahara Pengeluaran : DEWI SAFITRI.
- Bahwa sistem pengadaan yang dilakukan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu secara e-katalog;
- Bahwa penyedia yang melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah CV. Bintang Bersegi;
- Bahwa sekira awal Bulan Desember Tahun 2022 saksi ada diperintahkan oleh sdr. SIHAZAH selaku PA untuk melakukan survey bibit kopi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir bersama dengan sdr. Mira dan sdr. Iskandar. adapun yang kami lakukan pada saat melakukan survey tersebut yaitu mengukur ketinggian bibit dan menanyakan ketersediaan bibit kopi kepada Petani pembuat bibit kopi. Selanjutnya saksi dan tim juga ada melakukan survey yang ke 2 atas perintah sdr. SIHAZAH sekira akhir Bulan Desember Tahun 2022, adapun yang kami lakukan pada saat survey kedua tersebut adalah pengecekan sertifikat / lebel biru yang terpasang pada bibit kopi dan menghitung bibit kopi yang ada di dalam kantong plastik;
- Bahwa saksi ikut melakukan survey ketersediaan bibit kopi liberika di Desa Kedabu Rapat bersama saudara Mira Milyani, M.IL dan Iskandar, ST pada awal bulan desember 2022 atas perintah sdr. Sihazah, ST Binti Satar selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pengadaan bibit kopi tersebut;
- Bahwa untuk survey di awal bulan Desember 2022 kami survey di 4 (empat) tempat diantaranya :
  - a. Dibawah kebun karet (arah kelaut);
  - b. Di belakang bengkel;
  - c. Dibelakang rumah;
  - d. Di belakang kedai;sedangkan untuk yang survey diakhir Bulan Desember 2022 saksi hanya ikut di 2 (dua) tempat yaitu dibawah pohon karet dan di belakang kedai;
- Bahwa berdasarkan informasi dari petani pembuat bibit kopi ketersediaan bibit kopi pada saat itu (survey pertama / sekitar awal



Desember 2022) masih kurang dan hal tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Survey Lapangan Namun untuk berapa jumlah kekurangannya saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari petani pembuat bibit kopi bahwa ketersediaan jumlah bibit kopi yang diperlukan masih kurang kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Sihazah, ST selaku PA;
  - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 860 / DPRKPPLH-LH/, Tanggal 05 Desember 2022, dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat format dokumen tersebut adalah saksi, dan tandatangan yang tertuang adalah tandatangan saksi, namun terkait isi dari dokumen tersebut ditulis oleh saudara Mira Milyani;
  - Bahwa pada saat turun ke lapangan pada akhir bulan desember 2022 tidak semua bibit kopi yang ada di lokasi tersebut dipasangkan label biru, yang mana saksi ketahui bahwa label biru yang tersedia di lapangan sekitar 3.000 buah.
  - Bahwa tidak ada dilakukan perhitungan dan belum terpasang sertifikat / label di setiap bibit, kami hanya mendapat jumlah berdasarkan keterangan dari saudara Tukinem Als Umi dan pemilik penangkar bibit kopi, secara penglihatan saksi saat melakukan survey untuk di lokasi bawah pohon karet terlihat lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan kediaman saudari Tukinem Als Umi, sedangkan di kediaman Suroso tidak begitu banyak. Terhadap ketinggian + 15 cm dan jumlah daun sesuai spesifikasi ada kami lakukan dengan metode sampling membandingkan batang bibit yang paling rendah dengan yang paling tinggi sebagai tolak ukur dalam pemeriksaan ketinggian bibit kopi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

14. Saksi **MIRA MILYANI**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;



- Bahwa saksi merupakan staf di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut adalah saksi dan Tim diperintahkan oleh Ibu Sihazah untuk melakukan survei ke kebun pemilik bibit kopi di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir sekira awal Bulan Desember Tahun 2022, adapun tujuan dilakukannya survei tersebut untuk mengetahui ketersediaan bibit kopi dan spesifikasi bibit kopi yang akan disediakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 kemudian pada akhir Desember Tahun 2022 saksi dan Tim kembali diperintahkan oleh Ibu Sihazah turun ke lapangan untuk mengecek bibit kopi yang ada di tempat petani-petani sdr. Kudrianto yang terletak di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir yang mana kami melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut. Selanjutnya pada Bulan Maret Tahun 2023 saksi dan Tim kembali diperintahkan oleh Ibu Sihazah untuk mengecek kembali bibit kopi tersebut dalam rangka memastikan bibit tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa survey di awal Bulan Desember 2022 dilakukan di 4 (empat) tempat antara lain :
  1. Dibawah kebun karet (arah kelaut);
  2. Di belakang bengkel;
  3. Dibelakang rumah;
  4. Di belakang kedai;
- Bahwa adapun petani – petani pembuat bibit kopi antara lain :
  - Sdri. Umi (Tukinem);
  - Sdr. Suroso;
  - Sdr. Kang Ed.
- Bahwa untuk survei di awal Bulan Desember Tahun 2022 ada diterbitkan Surat Perintah Tugas dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sedangkan untuk pengecekan di akhir Bulan Desember Tahun 2022 tidak ada diterbitkan Surat Perintah Tugas dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, kemudian untuk Bulan Maret 2023



saksi lupa ada diterbitkan Surat Perintah Tugas atau tidak sedangkan untuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ada dibuatkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya serah terima bibit kopi tersebut dilakukan, namun sekitar Tanggal 30 Desember 2022 saya dan teman-teman yang lain hanya diperintahkan untuk melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa bibit kopi tersebut sudah berlabel dan tinggi tanaman serta jumlah daun sesuai dengan spesifikasi, kemudian kami juga ada melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan serah terima, namun saksi ada melakukan penghitungan terhadap bibit kopi yang diadakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022, yang mana saya dan Tim melakukan penghitungan yang **pertama** sekitar akhir Bulan Desember 2022 kemudian penghitungan yang **Kedua** pada Bulan Maret Tahun 2023 serta penghitungan yang **Ketiga** pada Bulan Juni 2023 bersama-sama dengan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.
  - Untuk hasil penghitungan di Akhir Bulan Desember Tahun 2022 saksi tidak ingat lagi karena tidak ada dibuatkan Berita Acara Penghitungan dan pada saat itu yang melakukan penghitungan tidak hanya saya sendiri melainkan ada beberapa staf dari Dinas Perkim. Dan untuk catatan masing-masing hasil penghitungan bibit kopi sudah hilang.
  - Untuk hasil penghitungan di Bulan Maret 2023 saksi tidak ingat juga namun ada dibuatkan Berita Acara Penghitungan akan tetapi pada saat ini BA Penghitungan tersebut dipegang oleh Ibu Sihazah, sedangkan terkait berapa jumlah bibit kopi yang dihitung saya sudah tidak ingat lagi.
  - Untuk hasil penghitungan di Bulan Juni 2023 bersama Penyidik Kejari Meranti untuk jumlah bibit kopi yang dihitung saksi tidak mengetahuinya karena saya tidak ikut menghitung sampai selesai
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penghitungan bibit kopi tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu :
  1. Di lokasi Pak Edi / arah ke laut tepatnya di bawah pohon karet;
  2. Di lokasi Umi;



3. Di lokasi rumah Suroso.

Masing-masing lokasi tersebut berada di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut sekitar 9 (sembilan) orang;
- Bahwa untuk penghitungan di Bulan Desember 2022 tidak ada dibuatkan Berita Acara Penghitungan sedangkan untuk Bulan Maret 2023 ada dibuatkan Laporan Survey Bibit Kopi Liberika CV. Bintang Bersegi di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa kami tidak ada membuat Berita Acara Penghitungan Bibit Kopi di Bulan Desember Tahun 2022 karena tidak ada perintah dari Ibu Sihazah selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa posisi bibit kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 masih berada di tempat semula yaitu di Desa Kadaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa terkait Berita Acara Periksaan Lapangan Nomor : 860 / DPRKPPLH-LH/, Tanggal 05 Desember 2022 yang mengonsep Berita Acara tersebut adalah Ibu Perawitami sedangkan yang mengisi untuk tulisan tangan adalah saya sendiri, namun dapat saya jelaskan bahwa ada tulisan tangan yang bukan tulisan tangan saya yaitu berupa tambahan tulisan dan coretan, adapun tambahan tulisan yakni tulisan **masuroso** bukan tulisan tangan saya, kemudian adanya penebalan di jumlah bibit kopi yang kami lakukan survei, selanjutnya terkait tandatangan di angka 4 yang menyerupai tandatangan saya bukan saya yang menandatangani.

dan saksi pada saat kami melakukan survei terhadap bibit kopi, jumlah bibit kopi untuk pengadaan masih kurang namun untuk spesifikasinya telah memenuhi syarat.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

15. Saksi **WULANDARI**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi merupakan staf honorer di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut yaitu saksi merupakan staf honorer di Dinas Perkim yang mana saksi ada diperintahkan bersama-sama dengan teman yang lain untuk melakukan pengecekan bibit kopi di Desa Kedaburapat pada Bulan Maret Tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan serah terima, namun saksi ada melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut pada Bulan Maret Tahun 2023;
- Bahwa saksi ada melakukan penghitungan bibit kopi tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu :
  - Di lokasi Pak Edi / arah ke laut tepatnya di bawah pohon karet;
  - Di lokasi Umi;
  - Di lokasi rumah Suroso.

Masing-masing lokasi tersebut berada di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk jumlah pasti bibit kopi yang dihitung;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan penghitungan di Bulan Maret Tahun 2023 tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dibuatkan Berita Acara Penghitungan atau tidak namun setelah saksi melakukan penghitungan di Bulan Maret Tahun 2023 tersebut sdr. MIRA ada meminta tandatangan kepada saksi di Kantor Dinas Perkim, yang mana sdr. MIRA menjelaskan bahwa dokumen yang saksi tandatangani tersebut adalah hasil penghitungan bibit kopi di Bulan Maret Tahun 2023.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**



16. Saksi **ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi merupakan staf honorer di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut adalah saksi dan Tim diperintahkan oleh Ibu Sihazah untuk melakukan survei ke kebun pemilik bibit kopi di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir sekira awal Bulan Desember Tahun 2022, adapun tujuan dilakukannya survei tersebut untuk mengetahui ketersediaan bibit kopi dan spesifikasi bibit kopi yang akan disediakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi tersebut adalah saksi diperintahkan untuk melakukan survei oleh Ibu Sihazah sebelum dilakukan pengadaan dalam kegiatan pengadaan bibit kopi tersebut yakni sekitar awal Bulan Desember 2022, selanjutnya pada akhir Desember Tahun 2022 saksi dan Tim kembali diperintahkan oleh Ibu Sihazah turun ke lapangan untuk mengecek bibit kopi yang ada di tempat petani-petani sdr. Kudrianto yang terletak di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir yang mana kami melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut. Selanjutnya pada Bulan Maret Tahun 2023 saksi dan Tim kembali diperintahkan oleh Ibu Sihazah untuk mengecek kembali bibit kopi tersebut dalam rangka memastikan bibit tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa serah terima bibit kopi kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 tersebut dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022;



- Bahwa saksi pernah melakukan penghitungan terhadap bibit kopi yang diadakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022, yang mana saksi dan Tim melakukan penghitungan yang pertama pada Tanggal 30 Desember 2022 kemudian penghitungan yang Kedua pada Bulan Maret Tahun 2023 serta penghitungan yang Ketiga pada Bulan Juni 2023 bersama-sama dengan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi melakukan penghitungan bibit kopi tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu :
  - Di lokasi Pak Edi / arah ke laut tepatnya di bawah pohon karet;
  - Di lokasi Umi;
  - Di lokasi rumah Suroso.

Masing-masing lokasi tersebut berada di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut pada Bulan Desember Tahun 2022 sekitar 6 (enam) orang sedangkan di Bulan Maret 2023 sekitar 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dibuatkan Berita Acara Penghitungan, namun sekitar Bulan Maret Tahun 2023 sdr. MIRA ada meminta saksi menandatangani dokumen, yang mana sdr. MIRA menyampaikan bahwa dokumen tersebut merupakan laporan hasil penghitungan terhadap bibit kopi yang dilakukan di Bulan Maret 2023;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

17. Saksi **RIAN JAILA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi merupakan staf honorer di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sekira akhir



Bulan Desember Tahun 2022 saksi ada dihubungi sdr. Nindi untuk meminta ditemani ke Desa Kedaburapat untuk membantu menghitung bibit kopi kemudian sekitar Bulan Maret 2023 kami diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk mengecek bibit kopi yang ada di Desa Kadaburapat sekaligus melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut;

- Bahwa saksi melakukan penghitungan bibit kopi tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu
  - Di lokasi Pak Edi / arah ke laut tepatnya di bawah pohon karet;
  - Di lokasi Umi;
  - Di lokasi rumah Suroso.

Masing-masing lokasi tersebut berada di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa jumlah orang yang melakukan penghitungan di Bulan Desember Tahun 2022 ada sekitar 8 (delapan) orang sedangkan di Bulan Maret Tahun 2023 ada sekitar 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dibuatkan Berita Acara Penghitungan atau tidak namun setelah kami melakukan penghitungan di Bulan Maret Tahun 2023 tersebut sdr. MIRA ada meminta tandatangan kepada saksi di Kantor Dinas Perkim, yang mana sdr. MIRA menjelaskan bahwa dokumen yang saksi tandatangani tersebut adalah hasil penghitungan bibit kopi di Bulan Maret Tahun 2023.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

18. Saksi **NINDI SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi merupakan staf honorer di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sekira akhir Bulan Desember Tahun 2022 saksi dan Tim dari Dinas Perkim



diperintahkan untuk melihat bibit kopi yang terdapat di Desa Kedabu Rapat, yang mana pada saat itu saksi diminta untuk ikut bersama Ibu Sihazah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan serah terima, namun saksi ada melakukan penghitungan terhadap bibit kopi yang diadakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022, yang mana saksi dan Tim melakukan penghitungan yang pertama sekitar Bulan Desember 2022 kemudian penghitungan yang Kedua pada Bulan Maret Tahun 2023 serta penghitungan yang Ketiga pada Bulan Juni 2023 bersama-sama dengan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti;
- Bahwa ada beberapa tempat yang saksi dan tim kunjungi untuk melakukan penghitungan bibit kopi tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu :
  - Di lokasi Pak Edi / arah ke laut tepatnya di bawah pohon karet;
  - Di lokasi Umi;
  - Di lokasi rumah Suroso.
- Masing-masing lokasi tersebut berada di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk jumlah pasti bibit kopi yang dihitung;
- Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut sekitar 9 (sembilan) orang.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

19. Saksi **FERI ARIANTO**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi merupakan staf honorer di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;



- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut yaitu saksi merupakan staf honorer di Dinas Perkim yang mana saksi ada diperintahkan bersama-sama dengan teman yang lain untuk melakukan pengecekan bibit kopi di Desa Kedaburapat pada Bulan Maret Tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan serah terima, namun saksi ada melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut pada Bulan Maret Tahun 2023;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan penghitungan di Bulan Maret Tahun 2023 tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dibuatkan Berita Acara Penghitungan atau tidak namun setelah kami melakukan penghitungan di Bulan Maret Tahun 2023 tersebut sdr. MIRA ada meminta tandatangan kepada saksi di Kantor Dinas Perkim, yang mana sdr. MIRA menjelaskan bahwa dokumen yang saksi tandatangani tersebut adalah hasil penghitungan bibit kopi di Bulan Maret Tahun 2023;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

20. Saksi **MUHAMMAD ARIF SHADHIQIEN**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi merupakan staf honorer di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut yaitu saksi merupakan staf honorer di Dinas Perkim yang mana saksi ada diperintahkan bersama-sama dengan teman yang lain untuk melakukan pengecekan bibit kopi di Desa Kedaburapat pada Bulan Maret Tahun 2023;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan serah terima namun saksi ada melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut pada Bulan Maret Tahun 2023;
- Bahwa saksi melakukan penghitungan bibit kopi tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu
  - Di lokasi Pak Edi / arah ke laut tepatnya di bawah pohon karet;
  - Di lokasi Umi;
  - Di lokasi rumah Suroso.

Masing-masing lokasi tersebut berada di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa jumlah orang yang melakukan penghitungan di Bulan Maret Tahun 2023 tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dibuatkan Berita Acara Penghitungan atau tidak namun setelah kami melakukan penghitungan di Bulan Maret Tahun 2023 tersebut sdr. MIRA ada meminta tandatangan kepada saksi di Kantor Dinas Perkim, yang mana sdr. MIRA menjelaskan bahwa dokumen yang saksi tandatangani tersebut adalah hasil penghitungan bibit kopi di Bulan Maret Tahun 2023.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

21. Saksi **MUHAMMAD FAIZIN**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saya dalam kegiatan tersebut yaitu saya merupakan staf honorer di Dinas Perkim yang mana saya bersama-sama dengan teman yang lain ada diperintahkan oleh Ibu Sihazah untuk melakukan pengecekan bibit kopi di Desa Kedaburapat pada Bulan Maret Tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup



Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 tersebut mulai dilaksanakan;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa jumlah bibit kopi yang disediakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 tersebut kurang lebih 200.000 batang, namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan serah terima bibit kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dilakukan serah terima bibit kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut pada Bulan Maret Tahun 2023;
- Bahwa saksi melakukan penghitungan di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dengan lokasi sebagai berikut :
  - a. Dirumah sdri. UMI ;
  - b. Dibawah pohon karet / arah ke laut;
  - c. Dirumah sdr. SUROSO;
- Bahwa metode yang kami gunakan dalam melakukan penghitungan tersebut adalah dengan mengalikan panjang dikali lebar pada masing-masing blok bibit kopi yang telah disusun;
- Bahwa pada saat penghitungan kami di bagi menjadi beberapa kelompok untuk menghitung masing-masing blok bibit kopi, namun pada saat penghitungan saksi tidak mengetahui berapa jumlah bibit kopi tersebut, kemudian setelah dilakukan penghitungan sdri. MIRA ada menyodorkan dokumen untuk saksi tandatangani, yang mana sdri. MIRA menjelaskan bahwa dokumen tersebut adalah hasil penghitungan bibit kopi yang kami lakukan di Bulan Maret Tahun 2023, akan tetapi untuk jumlah pasti berapa di masing-masing tempat



saksi tidak mengetahuinya. Saksi hanya menandatangani dokumen yang diajukan oleh sdr/i MIRA;

- Bahwa pada hari kami melakukan penghitungan tidak ada dibuatkan Berita Acara namun seminggu kemudian sdr/i MIRA ada menyodorkan dokumen kepada saksi, yang mana berdasarkan keterangan sdr/i MIRA dokumen tersebut merupakan hasil penghitungan bibit kopi yang kami lakukan;
- Bahwa posisi bibit kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 masih berada di tempat semula yaitu di Desa Kadaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

22. Saksi **FADILLAH MILARDI**, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika tersebut, hubungan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sekira akhir Bulan Desember Tahun 2022 saya dan Tim dari Dinas Perkim diperintahkan untuk melihat bibit kopi yang terdapat di Desa Kedabu Rapat, yang mana pada saat itu saksi diminta untuk ikut bersama Ibu Sihazah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 tersebut mulai dilaksanakan;
- Bahwa jumlah bibit kopi yang disediakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 tersebut kurang



lebih 200.000 batang, namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan serah terima bibit kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dilakukan serah terima bibit kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut pada Bulan Maret Tahun 2023;
- Bahwa saksi melakukan penghitungan di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dengan lokasi sebagai berikut :
  - a. Dirumah sdri. UMI ;
  - b. Dibawah pohon karet / arah ke laut;
  - c. Dirumah sdr. SUROSO;
- Bahwa cara yang kami lakukan dalam melakukan penghitungan bibit kopi tersebut yaitu cara yang pertama dengan mengalikan panjang dikali lebar dari masing-masing blok bibit kopi kemudian ada juga yang kami hitung berdasarkan jumlah bibit kopi yang ada di dalam kantong plastik.
- Bahwa yang melakukan penghitungan untuk Bulan Desember 2022 ada 6 (enam) orang sedangkan untuk Bulan Maret 2023 ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa untuk jumlah pasti bibit kopi dimasing-masing tempat tersebut saya tidak ingat lagi, namun pada Bulan Maret 2023 saya ada disodorkan dokumen oleh sdri. Sihazah yang saksi tidak ketahui dokumen tersebut dokumen apa, karena pada saat itu sdri. Sihazah terburu-buru maka saksi langsung menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penghitungan tidak ada dibuatkan Berita Acara Penghitungan maupun pemeriksaan;



- Bahwa posisi bibit kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika Meranti yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2022 masih berada di tempat semula yaitu di Desa Kadaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

21. **Saksi KUDRIANTO Ais ANTO**, dibawah sumpah pada pokok nya merengakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejari Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022. adapun kaitan saksi saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Penangkar Bibit Kopi.
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Bintang Bersegi adalah saksi sebagai pemilik / Direktur CV. Bintang Bersegi;
- Bahwa sekira awal tahun 2022 saksi melihat informasi di google bahwasannya seluruh kegiatan pengadaan akan menggunakan sistem e-katalog, selanjutnya saksi mencoba untuk mendaftarkan e-katalog bibit kopi liberika ke sistem sektoral dan saksi berhasil mendaftar. Kemudian terkait kegiatan pengadaan bibit kopi liberika yang diadakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti saksi mengetahui adanya informasi tentang pengadaan bibit kopi tersebut sekira Bulan Mei 2022 kemudian saksi berminat untuk ikut dalam kegiatan tersebut, adapun langkah yang saksi lakukan yaitu sekira Bulan Juni 2022 saksi mendatangi Dinas Perkim untuk memberitahukan bahwa CV. Bintang Bersegi sudah terdaftar dalam e-katalog sektoral. Selanjutnya sekira Bulan Oktober 2020 saksi mendapat informasi bahwa kegiatan pengadaan bibit kopi tersebut akan segera dilaksanakan, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan pihak Dinas Perkim dipanggil oleh Bupati Kepulauan



Meranti sdr. H. Adil untuk mulai membahas pengadaan bibit kopi secara e-katalog;

- Bahwa CV. Bintang Bersegi ditunjuk sebagai penyedia dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 19 Desember 2022, yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari notifikasi e-mail yang saksi dapat dari e-katalog tentang pemberitahuan negosiasi kegiatan tersebut, kemudian pada saat negosiasi CV. Bintang Bersegi bersedia untuk menjadi penyedia dalam kegiatan pengadaan bibit kopi liberika meranti. Selanjutnya dilanjutkan dengan negosiasi harga bibit kopi;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dibuat dan ditandatangani pada Tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor SPK : 600/DPRKPPLH-LH/SP/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 . Adapun yang bertandatangan dalam SPK tersebut yaitu saksi sendiri selaku Direktur CV. Bintang Bersegi dan SIHAZAH, ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Surat Pesanan dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan pengadaan bibit kopi liberika meranti Pada Tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu 12 hari Kalender, dimulai dari Tanggal 19 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022;
- Bahwa dalam penawaran bibit kopi liberika yang diminta yaitu sejumlah 225.135 batang;
- Bahwa CV. Bintang Bersegi Tidak membuat sendiri bibit kopi liberika yang disediakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran



2022, karena saksi tidak mengetahui bahwa untuk membuat sertifikasi bibit kopi harus memiliki Sertifikasi Mutu Benih (SMB), kemudian berdasarkan hal tersebut pada Tanggal 01 Maret 2022 saksi membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan CV. Selko yang pada pokoknya CV. Selko akan menyediakan 230.000 butir benih kecambah kopi liberika kepada CV. Bintang Bersegi yang bersumber dari Pohon Induk Terpilih milik CV. Selko;

- Bahwa saksi menerima benih kecambah kopi liberika meranti dari CV. Selko pada Tanggal 01 Maret 2022 dan jumlah benih yang saksi terima yaitu sebanyak 1 kantong yang saksi perkiraan isinya 230.000 butir;
- Bahwa adapun yang melakukan penyemaian terhadap bibit kopi tersebut adalah Petani yang berlokasi di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, yang antara lain Petani tersebut yaitu : Kang Ed, Umi, dan rombongan lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Mulanya benih kopi sebanyak 230.000 butir tersebut akan saksi gunakan untuk kegiatan pengadaan bibit kopi di 4 kegiatan antara lain :
  - Untuk kegiatan di Kabupaten Pelalawan sebanyak 40.000 bibit.
  - Untuk kegiatan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 80.000 bibit.
  - Untuk kegiatan di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 60.000 bibit.
  - Untuk kegiatan di Kabupaten Siak sebanyak 50.000 bibit.

Dapat saksi tambahkan terhadap 4 kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan, kemudian karena saksi mendapat informasi tentang pengadaan bibit kopi di Dinas Perkim sehingga saksi ikut dalam pengadaan tersebut dengan menggunakan benih kopi yang saksi dapat dari CV. Selko;

- Bahwa Jumlah bibit kopi yang harus disediakan dalam kegiatan tersebut yaitu 225.135 batang;
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui berapa yang diterima oleh masing-masing petani untuk dibuatkan bibit kopi, namun pada saat Serah Terima Pekerjaan bibit ditemukan di lokasi Petani Umi terdapat kurang lebih 115.000 batang bibit kopi, dilokasi Petani Kang Ed terdapat kurang lebih 80.000 batang bibit kopi dan di lokasi Petani Suroso kurang lebih 40.000 batang bibit kopi;



- Bahwa bibit kopi yang kami sediakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sudah bersertifikat / berlabel;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk sertifikasi terhadap bibit kopi tersebut pada Tanggal 24 Desember 2022 yang diajukan ke Dinas Perkebunan Provinsi Riau Cq. UPT. Pengawasan dan sertifikasi benih adapun jumlah bibit kopi yang saksi ajukan sebanyak 230.000 batang;
- Bahwa Sertifikasi terhadap bibit kopi tersebut dikeluarkan oleh UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa Setelah sertifikasi keluar kemudian saksi membawa sertifikat tersebut ke Dinas untuk selanjutnya dilakukan pelabelan terhadap bibit kopi, yang mana jumlah label yang saksi terima dari UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih yaitu sebanyak 226.000 label;
- Bahwa saksi menyerahkan label tersebut kepada orang tua saksi yang kemudian orang tua saksi menyerahkan kepada Petani Pembuat Bibit Kopi pada tanggal 29 Desember 2022, kemudian Petani mulai melakukan pelabelan pada bibit kopi mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa harga yang disepakati terhadap bibit kopi liberika meranti tersebut yaitu Rp. 9.340,- (sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah)/ batang;
- Bahwa terkait harga bibit kopi sebesar Rp. 9.340,- (sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tersebut saksi kurang dapat menjelaskan item-item saksi yang terdapat didalamnya, kami menetapkan harga tersebut berdasarkan harga pasar pembelian bibit dari petani yang berkisar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 12.000,- / batangnya;
- Bahwa saksi tidak ada membuat kesepakatan mengenai harga bibit kopi yang dibuat oleh petani dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, akan tetapi saksi membuat kesepakatan dengan sdr. SAMSUL BAHRI (orang tua saksi) mengenai pembelian bibit ke petani, yang mana pada waktu saksi mau membeli bibit kopi seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) / batang, kemudian orang tua saksi



yang menyampaikan kepada petani pembuat bibit kopi dan saksi tidak mengetahui berapa harga bibit kopi yang akan dibeli dari petani;

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ada dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan selesai 100% Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV/BB/PPHP/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 002/BA-HPP/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01, Tanggal 27 Desember 2022. Terkait waktu dilaksanakannya pemeriksaan pekerjaan secara teknis dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022. Adapun yang melakukan pemeriksaan pekerjaan yaitu sdr. SIHAZAH selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 beserta stafnya;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana saksi mendapat informasi dari pihak Dinas setelah dilakukan pencairan bahwa terkait seluruh Administrasi / Dokumen dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dibuat menjadi tanggal mundur dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menghimbau OPD untuk memperhatikan agar SPM paling lambat diserahkan pada tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah sdr. SIHAZAH;
- Bahwa Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilakukan di rumah sdr. UMI (Tukinem) yang



terletak di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, namun sebelum dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan terlebih dahulu dilakukan pengecekan di tempat pembibitan yang masing-masing berada di rumah sdr. SUROSO dan di rumah sdr. KANG ED yang terletak di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa pada saat dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan ada dilakukan penghitungan terhadap bibit kopi dengan hasil bibit kopi dimasing-masing tempat sebagai berikut :

- Ditempat pembibitan sdr. SUROSO jumlah bibit kopi 40.000 batang;
- Ditempat pembibitan sdr. KANG ED jumlah bibit kopi 80.000 batang;
- Ditempat pembibitan sdr. UMI jumlah bibit kopi 115.000 batang.

Adapun yang melakukan penghitungan terhadap bibit kopi tersebut adalah pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Terkait Berita Acara Penghitungan setau saksi ada dibuat berbentuk tulisan tangan oleh pihak Dinas namun tidak ada diserahkan kepada saksi ;

- Bahwa Penghitungan bibit kopi dilakukan pada hari yang sama pada saat dilakukan serah terima pekerjaan yaitu pada tanggal 30 Desember 2022;

- Bahwa Jumlah bibit kopi yang diserahkan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah sejumlah 225.135 batang;

- Bahwa awalnya bibit kopi tersebut sudah kami masukkan dalam kantong plastik untuk diangkat dan dibawa ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan alamat di dalam Surat Pesanan (SP) namun ada kendala hujan dan banjir, lalu Dinas mengkonfirmasi kepada saksi bahwa halaman kantor masuk air laut yang sedang pasang, sehingga tidak ada tempat untuk bibit kopi tersebut di letakkan di Dinas, maka dari itu serah terima bibit kopi dilakukan di tempat pembibitan kopi yakni di Desa Kedabu Rapat;



- Bahwa saksi ada memberikan barang untuk pembuatan bibit kopi berupa pollybag, jaring pelindung untuk uang saksi ada memberikan kepada sdr. UMI (TUKINEM) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sdr. SUROSO sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi berikan sekitar Bulan Januari 2023;
- Bahwa Setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Liberika pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditandatangani kemudian saksi mengurus administrasi untuk pengajuan pencairan terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengajukan Permohonan Pencairan 100% Pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi Liberika pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan Surat Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PT.100/XII/2022 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pencairan terhadap kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2023 dan besaran yang dicairkan setelah dipotong pajak yaitu Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pencairan terhadap Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022 yang mana uang pembayaran belanja bibit kopi tersebut ditransfer ke Rekening Giro CV. Bintang Bersegi pada Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1050800954;
- Bahwa setelah seluruh uang dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun



Anggaran 2022 masuk ke rekening Giro CV. Bintang Bersegi pada Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1050800954 kemudian saksi Kudrianto Als Anto menarik seluruh uang tersebut dan memberikan kepada orang-orang antara lain sdr. SAMSUL sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada sdr. UMI (TUKINEM) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada sdr. SUROSO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar sertifikat (lebel biru) ±Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembagian kepada sdr. QODRI, sdr. JASNI, sdr. DAYAT, sdr. ANDI, sdr. DEFRI dan sdr. EDI saya berikan sebesar ±Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membantu Dinas PERKIM-LH yang tidak ingat lagi jumlahnya, kemudian saksi Kudrianto Als Anto ada memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sihazah, ST.

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan ahli RICARDO NALLAS, S.H.,M.Sc di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa ahli bersama tim audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 atas permintaan penyidik melalui surat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Nomor B-950/L.4.21/Fd.1/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Bantuan Penunjukan Tenaga Ahli dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa sertifikat keahlian yang ahli miliki adalah :
  - Sertifikasi Auditor Pertama, Nomor SERT-16531/JFA-AI/03/VI/2017 Tanggal 4 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



- Sertifikasi Auditor Muda, Nomor SERT-12291/JFA-KT/03/VI/2020 Tanggal 28 Juli 2020 dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Sertifikat Pelatihan Audit Investigatif, Nomor SERT-6733/DL/3/2022 Tanggal 9 September 2022 dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Sertifikasi Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, Nomor SERT-8433/DL/03/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai ahli yaitu melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap adanya permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) maupun audit internal dari pemerintahan.

Bahwa batasan tanggung jawab ahli dan tim audit dalam melaksanakan audit terbatas pada simpulan atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa.

Adapun bukti-bukti yang digunakan oleh saya dan tim audit untuk menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa adalah merupakan bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik, telah memenuhi kriteria bukti yang relevan, kompeten dan cukup untuk digunakan sebagai dasar yang memadai dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa;

- Bahwa pedoman atau acuan ahli dalam pelaksanaan tugas sebagai Auditor adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah antara lain :
  - a. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan pada Tahun 2021
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - c. Pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP Pusat berupa Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
  - d. Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 700/ITDA/X/2023/26 Tanggal 10 Oktober 2023.



- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Tahun 2019, 2021, 2023 dan 2024;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pada penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
  - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung - jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Dapat ahli jelaskan juga bahwa yang dimaksud kerugian Negara berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa anggaran yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.000/ 001/2022 Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa ahli bersama tim audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ada melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dugaan



penyimpangan dalam pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 atas permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Dapat ahli jelaskan dasar penugasan audit adalah :

- a. Surat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Nomor B-950/L.4.21/Fd.1/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Bantuan Penunjukan Tenaga Ahli dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
  - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 700/ITDA/SPT-Keg/XII/2023/16 Tanggal 15 Desember 2023, perihal Pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, dari tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024 dan telah diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 700/ITDA/SPT-Keg/I/2024/01 Tanggal 4 Januari 2024, perihal Pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, dari tanggal 8 sampai dengan 12 Januari 2024.
- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan tersebut di atas mencakup ekspose bersama penyidik, reviu dokumen dan permintaan konfirmasi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose bersama dengan Penyidik di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
  - b. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:



- 1) Penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukung yang telah diperoleh Penyidik di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti: dan
- 2) Penelaahan bukti-bukti pelaksanaan pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
- c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Penelaahan terhadap data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.
  - 2) Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut melalui pihak Penyidik di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.
  - 3) Melakukan koordinasi dengan Penyidik di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti terkait kebutuhan bukti keterangan lanjutan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara.
  - 4) Meneliti dan menganalisa bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan Negara serta mengidentifikasi proses kejadian dan kerugian keuangan Negara yang timbul berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang terjadi.
  - 5) Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait bersama Penyidik di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.
  - 6) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
  - 7) Melakukan pembahasan akhir dengan Penyidik di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.
- Bahwa ruang lingkup penugasan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami laksanakan sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Penyidik di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yaitu terkait dengan penyimpangan kekurangan jumlah bibit yang disediakan dalam pengadaan bibit kopi



pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara pada Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah metode perhitungan kerugian bersih (kerugian riil), yang dilakukan dengan cara menggunakan nilai belanja pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kuitansi Pengeluaran dan bukti pendukung belanja yang dilampirkan dalam dokumen-dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, kemudian dikurangi dengan nilai belanja yang didapat dari keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses Penyidikan serta Berita Acara Permintaan Konfirmasi (BAPK) kepada para pihak. Nilai belanja sudah memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat belanja.
- Bahwa data dokumen yang digunakan dalam proses audit perhitungan kerugian keuangan negara adalah :
  1. Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;
  2. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 600/DPRKPPLH-LH/SP/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 19 Desember 2022;
  3. Salinan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 004/BA-PHO/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 27 Desember 2022;
  4. Salinan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/DPRKPPLH-LH/BA-P/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 27 Desember 2022;
  5. Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) No.367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022;



6. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04908/SP2D-LS/1.04.2.10.2.11.01/2022 tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp2.102.761.900,00;
7. Salinan Kwitansi no kas : tanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran 100% (Akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemulihan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Surat Perjanjian Nomor : 600/DPRKPPLH-LH/SP/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 19 Desember 2022, senilai Rp2.102,761.900,-
8. Bukti setor PPh 22 Belanja Bibit Tanaman tanggal 31 Desember 2022 jam 16.31 WIB dengan kode billing 027180989748091 NPWP 811166206219000 atas nama Bintang Bersegi Senilai Rp31.541.429,-;
9. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Abdul Yazid (Anak Musni).
10. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Anisrawati.
11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Fadillah Milardi.
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Feri Arianto.
13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Iskandar.
14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Kudrianto Als Anto.
15. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Mira Milyani, M.I.L.
16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Arief Shadiqien.
17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Faizin.
18. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Nindi Siregar.
19. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Pujiana.
20. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rian Jaila Saputra.
21. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Samani.
22. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sihazah, S.T.
23. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Simon, S.P.,M.M.A.
24. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Suyadi Als. Kang Ed.
25. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama T. Azman.
26. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tukinem Als. Umi.
27. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Wulandari.
28. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yung Fikana.
29. Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Dewi Safitri, A.Md.
30. Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Deddi Fauzan, S.S.T.
31. Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Rozdianti.



32. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Abdul Yazid (Anak Musni).
33. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Anisrawati.
34. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Fadillah Milardi.
35. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Feri Arianto.
36. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Iskandar.
37. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Kudrianto Als Anto.
38. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Mira Milyani, M.I.L.
39. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Muhammad Arief Shadiqien.
40. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Muhammad Faizin.
41. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Nindi Siregar.
42. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Perawitami, S.T..
43. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Pujiana.
44. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Rian Jaila Saputra.
45. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Samani.
46. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Sihazah, S.T.
47. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Simon, S.P.,M.M.A.
48. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Siswanto.
49. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Suroso.
50. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Suyadi Als. Kang Ed.
51. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama T. Azman.
52. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Tukinem Als. Umi.
53. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Wulandari.
54. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Dewi Safitri, A.Md.
55. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Deddi Fauzan, S.S.T.
56. Berita Acara Permintaan Konfirmasi atas nama Rozdianti.

- Bahwa berdasarkan resume hasil ekspose dalam rangka persiapan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 13 November 2023 yang dilakukan oleh tim seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti kepada tim audit Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, diketahui dugaan kekurangan jumlah bibit kopi pada pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup



Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022. Hasil konfirmasi terhadap pihak-pihak, observasi lapangan dan proses audit lainnya, ditemukan kekurangan bibit kopi pada proses serahterima barang pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.

Pada proses audit diketahui bahwa hal yang disepakati dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 600/DPRKPPLH-LH/SP/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 19 Desember 2022 antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dan Direktur CV. Bintang Bersegi, 225.135 batang bibit kopi dengan harga satuan Rp9.340,- per batang dan 1 ls biaya pengiriman dengan harga Rp1.000,- untuk keseluruhan bibit, sehingga nilai pengadaan yang disepakati senilai Rp2.102.761.900,-. Terdapat juga setoran pajak senilai Rp31.541.429,-.

Hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara menunjukkan bahwa bibit kopi yang dibuat oleh petani kopi untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Petani	Jumlah Bibit Kopi Yang Dibuat (batang)
1	Tukinem Als Umi	113.000
2	Suroso	40.000
	Jumlah	153.000

Sampai saat pelaksanaan audit perhitungan kerugian keuangan negara ini, bibit kopi pada Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 masih berada di lokasi rumah petani kopi. Dari jumlah bibit sebanyak 153.000 batang dengan harga satuan Rp9.340,- per batang, maka nilai belanjanya adalah senilai Rp1.429.020.000,- dengan setoran pajak senilai Rp21.435.315,-. Dengan demikian terdapat kekurangan jumlah bibit kopi sebanyak 72.135 batang, dengan harga bibit per batang adalah senilai Rp9.340,- maka nilai belanjanya senilai Rp673.740.900,-. Perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menggunakan nilai belanja Rp673.740.900 dikurangi dengan pajak yang telah disetor senilai Rp10.106.129,- lalu



ditambahkan biaya pengiriman yang tidak dilaksanakan senilai Rp1.000,-, sehingga ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp663.635.771,-.

- Bahwa hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp663.635.771;
- Bahwa dengan menggunakan fakta dan proses kejadian yang didapat pada proses penyidikan dan audit, ditemukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :

- a. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- b. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni Penyedia Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertanggung jawab atas :

- a. seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada Katalog Elektronik;
- b. pelaksanaan surat pesanan E-purchasing Katalog;
- c. kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan; dan
- d. tindak lanjut laporan dan pengadaan barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.

**Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**



**Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa SIHAZAH, ST telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang juga merupakan Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :
  1. Menyusun RKA SKPD;
  2. Menyusun DPA SKPD;
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. Melaksanakan anggaran SKPD;
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  7. Mengadakan ikatan atau / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. Menandatangani SPM;
  9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD;
  10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
  11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
  12. Menetapkan PNS yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah kepala OPD selaku PA sebagai PPTK;
  13. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PA menetapkan PNS yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA sebagai PPTK;
  14. Dalam hal tidak terdapat PNS yang menduduki jabatan struktural PA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan persyaratan minimal fungsional sub koordinator ahli muda / fungsional ahli muda, pangkat golongan minimal 3b dan memenuhi syarat sebagai PPTK sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;



15. Menetapkan pejabat struktural / pejabat fungsional ahli muda selaku sub koordinator yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan selaku PPK SKPD;
  16. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  18. Menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
  19. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
  20. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa Sumber Dana dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 berasal dari Dana Reboisasi (DR) APBN Tahun 2022 adapun pagu anggaran kegiatan tersebut adalah Rp. 2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
  - Bahwa mekanisme penyusunan perencanaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu diawali dengan pengusulan Rencana Kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup sekira Bulan Agustus 2022, setelah Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup kemudian di input di Dokumen DPA SKPD sekira Bulan Oktober 2022;
  - Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 26 Poin 7 menyatakan penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,-, e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi, sehingga dalam kegiatan pengadaan bibit kopi ini kami tidak ada melakukan penyusunan HPS;
  - Bahwa sistem pengadaan yang dilakukan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu secara e-katalog;



- Bahwa alasan kegiatan tersebut diadakan secara e-katalog karena produk yang diadakan dalam kegiatan tersebut adalah produk Dalam Negeri, kemudian berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2022, Tanggal 17 Juni 2022 Tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah;
- Bahwa mekanisme dalam menunjuk penyedia yang akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu awalnya kami mensurvei ketiga penyedia yang terdaftar dalam e-katalog untuk melihat bibit kopi yang disediakan apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, setelah melakukan survei kemudian dilihat harga terendah yang dicantumkan oleh masing-masing penyedia pada e-katalog, kemudian baru dapat ditentukan penyedia pemenang. Yang menunjuk penyedia / rekanan untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 terdakwa sendiri selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah CV. Bintang Bersegi dengan nama Direktur saksi Kudrianto Als Anto;
- Bahwa Cv. Bintang Bersegi ditunjuk untuk melaksanakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 19 Desember 2022. Adapun mekanisme penyampaian kepada rekanan bahwa rekanan tersebut ditetapkan sebagai penyedia dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah menghubungi direktur Perusahaan untuk hadir di kantor sekaligus untuk penandatanganan Surat Pesanan dan Surat Perintah Kerja;



- Bahwa pada sekira awal Bulan Desember 2022 hasil yang kami dapatkan pada saat survey yaitu bibit kopi yang tersedia memenuhi jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan bibit kopi;
- Bahwa Harga yang disepakati untuk 1 (satu) batang bibit kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp. 9.340,- (sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa jumlah bibit kopi yang harus disediakan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu sebanyak 225.135 batang;
- Bahwa ada ditentukan spesifikasi bibit kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dan hal tersebut dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman (Bibit Kopi Liberika) pada Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ;
- Bahwa yang menyusun KAK dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah terdakwa sendiri selaku PA dan KAK tersebut dibuat dan ditandatangani pada Bulan November 2022;
- Bahwa bahwa bibit kopi yang disediakan oleh Cv. Bintang Bersegi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 berdasarkan keterangan dari Direktur Cv. Bintang berasal dari penangkar yang bekerja sama dengan Cv. Bintang Bersegi yang terletak di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang mana kami telah melakukan



survei ke tempat penangkaran bibit kopi tersebut dan kami menemukan bibit kopi yang sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan pengadaan bibit kopi;

- Bahwa pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat tersebut adalah UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- Bahwa pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengeluarkan sertifikat / label terhadap bibit kopi yang disediakan oleh penyedia dalam hal ini Cv. Bintang Bersegi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 Pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa terkait uji mutu terhadap bibit kopi yang akan disertifikasi pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada saat mengambil sample bibit kopi tidak ada koordinasi dengan pihak Dinas, namun pada saat sertifikat dikeluarkan kami mengkonfirmasi kepada pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau apakah benar sertifikat tersebut dikeluarkan oleh pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- Bahwa sertifikat / label biru dilekatkan pada bibit kopi pada saat bibit kopi tersebut di edarkan / setelah kami melakukan pemesanan, artinya label/sertifikat pada bibit kopi dibuat setelah ditentukan penyedia pemenang. Adapun dasarnya adalah Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 50 / Permentan / KB.020/9/2015 Pasal 22 yang menyebutkan Benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label;
- Bahwa pada saat kami melakukan survey belum terdapat sertifikat / label biru pada bibit kopi;
- Bahwa dasar terdakwa dalam menentukan bahwa Cv. Bintang Bersegi memiliki bibit kopi sesuai dengan spesifikasi yaitu kami melakukan pengecekan terhadap tinggi bibit, jumlah daun pada bibit, jumlah bibit yang tersedia pada saat itu, kemudian Cv. Bintang Bersegi juga memiliki Sertifikat Mutu Benih yang menerangkan bahwa bibit kopi yang dimiliki oleh Cv. Bintang Bersegi adalah bibit kopi liberika varietas LIM 1;
- Bahwa bibit kopi yang disediakan penyedia belum disertifikasi karena disertifikasi setelah kami melakukan pemesanan;



- Bahwa label biru ditempelkan pada bibit kopi mulai Tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa sertifikasi bibit kopi dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 masa berlakunya yaitu selama 3 (tiga) Bulan, mulai berlaku sejak tanggal 28 Desember 2022 s.d. Bulan Maret 2023;
- Bahwa dasar terdakwa menyepakati harga untuk 1 batang bibit kopi sebesar Rp. 9.340,- adalah berdasarkan Standar Harga Barang Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar Rp. 11.000,- kemudian harga tersebut juga suda tertuang di DPA.Terkait item -item / rincian yang terdapat dalam harga Rp. 9.340,- tidak ada dicantumkan penyedia karena harga tersebut sudah untuk 1 batang bibit kopi.
- Bahwa hal-hal yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yaitu bahwa kedua belah pihak sepakat dalam hal sebagai berikut :
  - Pihak Kedua dalam hal ini Cv. Bintang Bersegi menyerahkan Hasil Pekerjaan Kepada Pihak Kedua dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pekerjaan berupa Belanja Bibit Tanaman (bibit kopi).
  - Penyerahan dimaksud berupa Hasil Pekerjaan Perencanaan dari Konsultan Perencana yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sampai pada tahap Pengiriman Bibit Kopi sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi).
- Bahwa tidak ada dilakukan Uji Laboratorium pada saat dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa ada dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yaitu sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/BA-PHO/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.0008/XII/2022/01 Tanggal 27 Desember 2022. Dapat terdakwa tambahkan bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dibuat tanggal 27 Desember 2022 sementara kenyataannya pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan di tanggal 30 Desember 2022 dikarenakan untuk kepentingan administrasi pencairan yang terbentur dengan Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022 yang pada



pokoknya menghimbau OPD untuk memperhatikan agar SPM paling lambat diserahkan pada tanggal 27 Desember 2022;

- Bahwa Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilakukan di Lokasi Pembuatan Bibit Kopi yang terletak di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun sebelum dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ada dilakukan pengecekan di 3 lokasi diantaranya yaitu :
  - Ditempat pembibitan sdr. UMI / Tukinem.
  - Ditempat pembibitan sdr. ED.
  - Ditempat pembibitan sdr. SUROSO.
- Bahwa dikarenakan kondisi kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam keadaan banjir dan lokasi pengiriman dari Desa Kedabu Rapat juga dalam keadaan banjir sehingga Serah Terima dilaksanakan di Desa Kedabu Rapat dan barang tidak dikirimkan ke Kantor yang mana untuk sementara dititipkan kepada penyedia sebagaimana Berita Acara Serah Terima Penitipan Bibit Kopi Nomor : 2.11.03.2.03/BAST-PB/XII/2022/001 Tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa Lokasi penitipan bibit kopi tersebut terletak di 3 lokasi yaitu di lokasi pembibitan sdr. UMI / TUKINEM, di lokasi pembibitan sdr. ED dan di lokasi pembibitan sdr. SUROSO yang terletak di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa tidak ada dibuat addendum karena pada tanggal 03 Januari 2023 terdakwa tidak menjabat lagi selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun;
- Bahwa pada saat dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan ada dilakukan penghitungan. Yang melakukan penghitungan adalah staf terdakwa yang disaksikan bersama-sama dengan pihak penyedia dalam hal ini saksi Kudrianto Als Anto dan saksi Tukinem Als Umi untuk Berita Acara Penghitungan tidak ada dibuat;
- Bahwa jumlah bibit kopi yang diserahkan terimakan pada saat dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan



Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu 225.135 batang;

- Bahwa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah terdakwa sendiri selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran dalam kegiatan sebagai syarat untuk mengajukan pencairan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, yaitu awalnya rekanan mengajukan permintaan permohonan pembayaran, selanjutnya PPTK mengajukan dokumen permintaan pembayaran kepada bagian keuangan yaitu PPK SKPD, setelah dokumen diterima oleh PPK SKPD, kemudian PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen tersebut, setelah diverifikasi dan dokumen dinyatakan lengkap kemudian bendahara pengeluaran mencetak surat pengantar SPP-LS, surat permintaan pembayaran LS dan rincian rencana penggunaan. Setelah seluruh dokumen lengkap dan terdakwa tandatangani selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke BPKAD;
- Bahwa terdakwa ada melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan, diantaranya Surat Salinan SK Penata Usahaan Keuangan Daerah untuk dokumen pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Salinan SK Bendahara, Salinan SKPA, Salinan SK PPTK, Foto Copy DPA, Salinan SPD, Dokumen Kontrak, Foto Copy Referensi Bank, Foto Copy NPWP, Foto Copy Akta Notaris, Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari rekanan, Foto Copy Sertifikat Benih, Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang, Foto Copy Berita Acara Pembayaran, Resume Kontrak;
- Bahwa terdakwa melakukan Verifikasi pada tanggal 30 Desember 2022 setelah menerima berkas dokumen dari PPTK dan Rekanan;
- Bahwa terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut pada tanggal 30 Desember 2022 namun dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menghimbau OPD untuk memperhatikan agar SPM paling lambat diserahkan pada tanggal 27



Desember 2022 sehingga atas dasar itu PPK menginformasikan kepada terdakwa bahwa administrasi harus dibuat menyesuaikan surat edaran tersebut, ada dasar hal tersebut tanggal SPM disesuaikan menjadi tanggal 27 Desember 2022;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa pencairan terhadap kegiatan Pengadaan Bibit Kopi tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022 sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa besaran yang dicairkan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Dokumen yang terdakwa ajukan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah dokumen tertanggal 27 Desember 2022 karena mengikuti arahan dari surat edaran Bupati Kepulauan Meranti tersebut;
- Bahwa jika berdasarkan perhitungan pada saat dilakukan serah terima pekerjaan bibit kopi dalam keadaan cukup kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi, terkait dengan kekurangan jumlah bibit kopi tersebut terdakwa tidak mengetahui lagi karena sejak tanggal 03 Januari 2023 bibit kopi sudah menjadi aset dinas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. Perlu terdakwa tambahkan sejak tanggal 03 Januari 2023 terdakwa tidak menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dan sudah dijabat oleh Kepala Dinas Definitif
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa posisi bibit kopi tersebut berada di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Dapat terdakwa tambahkan bahwa terkait Berita Acara Penitipan Bibit Kopi ada seingat terdakwa ada



dibuatkan Berita Acara Penitipan Baru (Perpanjangan) oleh Kepala Dinas yang baru.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan ahli **A de charge Dr. Zulkarnain S, SH., M.H** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berpendapat, tujuan hukum itu adah untuk Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat, keadilan hukum merupakan konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang adil atau suatu keputusan yang berpihak kepada kebenaran;
- Bahwa Ahli berpendapat, kemanfaatan hukum harus dapat memberikan manfaat kepada setiap orang;
- Bahwa Ahli berpendapat, kepastian hukum harus dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku, dan hukum harus didasarkan pada fakta-fakta sehingga ada kejelasan norma agar dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat;
- Bahwa Ahli berpendapat, unsur pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016:
  - Unsur pasal 2:
    - Setiap orang;
    - Secara melawan Hukum;
    - Memperkaya diri sendiri/orang lain/koorporasi;
    - Merugikan keuangan Negara/Perekonomian Negara.
  - Unsur pasal 3:
    - Setiap orang;
    - Secara melawan Hukum;
    - Menguntungkan diri sendiri/orang lain/koorporasi;
    - Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
    - Yang ada padanya, karena jabatan/kedudukan;
    - Merugikan keuangan Negara/Perekonomian.
- Bahwa Ahli berpendapat, perbedaan pasal 2 dan 3 Undang-undang Tipikor adalah Pasal 2 Setiap orang dalam arti yg umum dan lebih luas sedangkan pasal 3 pelaku bisa dijerati jika punya kewenangan (menyalah gunakan kewenangan);
- Bahwa Ahli berpendapat, Pasal 55 KUHP (*Deelneming*) Turut Serta harus lah memenuhi unsur-unsur:



- Pelaku Utama (*pleger, Dader*) Mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;
- Orang yang menyujuh melakukan (*doen Pleger*) orang yang punya niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukn sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan;
- Orang yang turut serta melakukan (*made Pleger*) orang yang terlibat dalam kerjasama secara sadar dengan pelaku utama, orang tersebut punya sikap bathin yang sama dengan pelaku utama serta punya tujuan yang sama;
- Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*).
- Bahwa Ahli berpendapat, yang dimaksud kerugian negara berdasarkan UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, Surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Ahli berpendapat, yang dimaksud dengan kerugian Riil dan Nyata berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembaerantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
- Bahwa Ahli berpendapat, lembaga yang berwenang menghitung kerugian dan menetapkan kerugian Negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2016 lembaga yang berhak menghitung dan menyatakan kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat/satauan perangkat kerja daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit namun tidak berwenang menyatakan adanya kerugian Negara;
- Bahwa Ahli berpendapat, dalam keadaan tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugiaan Negara dan besarnya kerugian Negara;
- Bahwa Ahli berpendapat, delik dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 25/PUU-XIV/2016 yang dalam putusannya tersebut menyatakan delik Tindak Pidana Korupsi yang semulanya merupakan delik Formil sekarang menjadi delik Materil. Yang artinya Undang-undang melarang akibat dari perbuatan tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat, syarat sah surat dakwaan berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHAP terdiri dari syarat formil dan materil;



- Bahwa Ahli berpendapat, yang dimaksud syarat formil dalam suatu surat dakwaan adalah berisikan identitas lengkap dari terdakwa sedangkan syarat materil merupakan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan Locus dan Tempus Delicti;
- Bahwa Ahli berpendapat, apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil maka akan mengakibatkan surat dakwaan tersebut Batal Demi Hukum sehingga Terdakwa harus dilepaskan Demi Hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat, ada 3 fungsi dari Surat Dakwaan yaitu bagi Hakim, Jaksa, dan Terdakwa/Penasihat Hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat, fungsi surat dakwaan bagi Hakim adalah sebagai dasar untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan;
- Bahwa Ahli berpendapat, fungsi surat dakwaan bagi Jaksa adalah sebagai dasar pembuktian/analisis yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya Hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat, fungsi surat dakwaan bagi Terdakwa/Penasihat Hukum adalah sebagai dasar mempersiapkan Pembelaan;
- Bahwa Ahli berpendapat, alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
- Bahwa Ahli berpendapat, terkait Asas *Unus Testis Nullus Testis* adalah satu orang saksi bukanlah saksi yang artinya jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan atau persesuaian dengan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian;
- Bahwa Ahli berpendapat, yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya jika terbukti melakukan Tindak Pidana;
- Bahwa Ahli berpendapat, ciri khas pertanggung jawaban pidana yaitu:
  - Pertanggung jawaban pidana bersifat personal (perorangan) sehingga hanya dikenakan kepada pelaku perbuatan pidana;
  - Pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain;
  - Kesalahan merupakan unsur penting dalam pertanggung jawaban pidana, karena tidak ada pertanggung jawaban tanpa kesalahan;
- Bahwa Ahli mecontohkan apabila terhadap suatu pekerjaan terdapat kekurangan barang dan pada saat terjadi kekurangan barang tersebut telah



menjadi tanggung jawab pejabat yang baru, makanya dalam hal ini Ahli berpendapat pejabat yang baru lah yang seharusnya bertanggung jawab;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum guna untuk dipergunakan pembuktian, barang bukti tersebut berupa :

1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pesanan Nomor : 600/DPRKPLH-LH/SP.02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008 /XII/2022/01 Tanggal 19 Desember 2022.
2. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi) antara Dinas Perkim dengan CV. Bintang Bersegi Nomor: 600/DPRKPPLH-LH/SP/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008/ XII/2022/01 Tanggal 19 Desember 2022.
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.02.000/001/2022 Tahun Anggaran 2022.
4. 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: 004/BA-PHO/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008/XII/2022/01 Tanggal 27 Desember 2022.
5. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penitipan Bibit Kopi Nomor: 2.11.03.2.03/BAST-PB/XII/2022/001 tanggal 30 Desember 2022.
6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penitipan Bibit Kopi Nomor: 660/BAST-PB/V/2023/0001 tanggal 1 Mei 2023.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pencairan 100% Pekerjaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi) Nomor: 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PT.100/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi pembayaran 100 % (akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemulihan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Surat Perjanjian Nomor : 600/DPRKPPLH-LH/SP/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008/XII/ 2022/01 tanggal 19 Desember 2022 senilai Rp.2.102.761.900,- tanggal 27 Desember 2022.
9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp. 2.102.761.900,00,-.
10. 1 (satu) lembar Fotokopi Pemberitahuan Pungutan PPN, dan PPh Final nomor 600/dpprkplh/VI/2022/090 tanggal 27 Desember 2022.
11. 1 (satu) Rangkap Bukti Setor PPh 22 Belanja Bibit Tanaman tanggal 31 Desember 2022 dengan kode billing 027180989748091 atas nama Bintang Bersegi Senilai Rp.31.541.429,-.
12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) No.367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12 tanggal 27 Desember 2022.
13. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 600/DPRKPPLH-LH/BA-P/ SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 30 Desember 2022.
14. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 061 tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 061 tahun 2022 pada tanggal 07 November 2022.
15. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 235/HK/KPTS/VII/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 134.1/HK/KPTS/III/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup



Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.

16. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor : 090/SPT/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 Untuk Monitoring Bibit Kopi di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir pada tanggal 18 Maret 2023.
17. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh tim penyidik kejaksaan negeri kepulauan meranti tanggal 21 Juni 2023.
18. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 232/HK/ KPTS/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
19. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor 003/BA-HPP/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 27 Desember 2022.
20. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian 100% nomor 600/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 19 Desember 2022.
21. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pemeriksaan Selesai 100% nomor 5.1.02.01.01.0008/CV tanggal 26 Desember 2022.
22. 1 (satu) lembar fotokopi Pemeriksaan Selesai 100% nomor 5.1.02.01.01.0008/CV tanggal 26 Desember 2022.
23. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Edaran Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022.
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas untuk Survei Bibit Kopi Liberika di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 090/SPT/XII/2022/081.b tanggal 04 Desember 2022.
25. 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Periksaan Lapangan Nomor : 860/DPRKPPLH-LH/ Tanggal 05 desember 2020.
26. 1 (satu) lembar Asli Rekening koran Bank Riau Kepri Nomor Rekening E 105-08-00954 atas nama CV. Bintang Bersegi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kegiatan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi Liberika)



dengan pagu kegiatan sebesar Rp. 2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.

2. Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Meranti menjadi Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 235/HK/KPTS/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 134.1 / HK / KPTS / III / 2022, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
3. Bahwa Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang juga merupakan Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :
  1. Menyusun RKA SKPD;
  2. Menyusun DPA SKPD;
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. Melaksanakan anggaran SKPD;
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  7. Mengadakan ikatan atau / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. Menandatangani SPM;
  9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD;



10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
  11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
  12. Menetapkan PNS yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah kepala OPD selaku PA sebagai PPTK;
  13. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PA menetapkan PNS yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA sebagai PPTK;
  14. Dalam hal tidak terdapat PNS yang menduduki jabatan struktural PA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan persyaratan minimal fungsional sub koordinator ahli muda / fungsional ahli muda, pangkat golongan minimal 3b dan memenuhi syarat sebagai PPTK sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  15. Menetapkan pejabat struktural / pejabat fungsional ahli muda selaku sub koordinator yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan selaku PPK SKPD;
  16. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  18. Menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
  19. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
  20. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bahwa mekanisme penyusunan perencanaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu diawali dengan pengusulan Rencana Kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup sekira Bulan Agustus 2022, setelah Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup kemudian di input di Dokumen DPA SKPD sekira Bulan Oktober 2022.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sekira Bulan November Tahun 2022 menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kegiatan dimaksud yang mana dalam KAK tersebut telah ditentukan spesifikasi bibit kopi yang akan disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit



Kopi Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut : Varietas (LIM1), Tinggi tanaman minimal 15 cm, dalam polibag, bersertifikat dan berlabel, jumlah daun minimal 5 helai, umur bibit minimal 4 bulan dan bebas dari hama penyakit.

6. Bahwa jumlah bibit yang harus disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yaitu sebanyak **225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang** bibit kopi.
7. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi tersebut kemudian pengadaan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan *e-katalog* dengan alasan karena produk yang diadakan dalam kegiatan tersebut adalah produk Dalam Negeri sesuai dengan Surat Edaran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2022, Tanggal 17 Juni 2022 Tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah.
8. Bahwa penyedia yang terdaftar untuk pengadaan kegiatan bibit kopi secara *e-katalog* tersebut ada 3 penyedia antara lain :
  1. CV. Selko ;
  2. CV. Zaroha ;
  3. CV. Bintang Bersegi.
9. Bahwa selanjutnya sekira Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 memilih salah satu penyedia yang terdaftar dalam sistem *e-katalog* yaitu CV. Bintang Bersegi dengan Direktur saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun mekanisme yang dilakukan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dalam menunjuk / memilih penyedia (rekanan) yang akan



melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu awalnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR melakukan survei terhadap ketiga penyedia yang terdaftar dalam e-katalog untuk melihat bibit kopi yang disediakan apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, setelah melakukan survei kemudian dilihat harga terendah yang dicantumkan oleh masing-masing penyedia pada e-katalog, kemudian baru dapat ditentukan penyedia yang akan dipilih.

10. Bahwa survei yang dilakukan untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut dilakukan oleh staf di Dinas yaitu saksi Perawitami, saksi Mira Milyani dan saksi Iskandar yang dilakukan pada Tanggal 05 Desember 2022, yang mana pada saat dilakukan survei di tempat petani pembuat bibit kopi milik CV. Bintang Bersegi para staf tersebut ada membuat laporan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 860 / DPRKPPLH-LH/, Tanggal 05 Desember 2022.
11. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 860 / DPRKPPLH-LH/, Tanggal 05 Desember 2022 dituangkan bahwa jumlah bibit di petani pembuat bibit kopi yang ditunjuk oleh CV. Bintang Bersegi masih kurang, kemudian hal tersebut juga disampaikan secara lisan oleh saksi Perawitami kepada Terdakwa Sihazah, ST Binti Satar.
12. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 860 / DPRKPPLH-LH/, Tanggal 05 Desember 2022 terdapat penambahan tulisan dan penebalan tulisan terhadap jumlah bibit kopi sehingga jumlah bibit kopi yang dituangkan dalam berita acara tersebut seolah-olah berlebih dari jumlah yang seharusnya.
13. Bahwa setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR memilih penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan negosiasi harga terhadap bibit kopi yang akan disediakan, yang mana pada saat itu disepakati harga 1 batang bibit kopi yaitu sebesar Rp. 9.340,- (sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
14. Bahwa setelah harga disepakati selanjutnya masih pada Bulan Desember



Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600 / DPRKPPLH-LH / SP / 02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008 / XII / 2022 / 01 tanggal 19 Desember 2022 dengan rincian paket pekerjaan belanja bibit tanaman (bibit kopi) sebanyak 225.135 batang dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

15. **Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR mengeluarkan Surat Pesanan (SP) agar penyedia dalam hal ini CV. Bintang Bersegi mengirimkan barang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
161003000-BTP-011674940 Benih Kopi Liberika Varietas Liberiod Meranti	225.135.0	IDR	Rp9.340	Rp1.000	30 Desember 2022	Rp2.102.761.900

Bahwa dalam Surat Pesanan (SP) tersebut dicantumkan alamat pengiriman barang yaitu di Jalan Pembangunan 1, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

16. **Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi tidak membuat sendiri bibit kopi sebagaimana yang ditentukan dalam kegiatan akan tetapi saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyuruh beberapa Petani yang berdomisili di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu saksi TUKINEM Als**



- UMI, saksi SUYADI Als KANG ED dan saksi SUROSO untuk melakukan pembibitan kopi yang mana para petani tersebut sudah mulai melakukan pembibitan kopi sejak Bulan Februari 2022.
17. Bahwa saksi TUKINEM Als UMI ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak **113.000 (seratus tiga belas ribu)** batang, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi tersebut sebagian berasal dari biji kopi yang diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari Pohon Induk milik sdr. Mawi, sdr. Qasim, sdr. T. Azman, sdr. Kamariah, sdr. Masbukin, sdr. Pujjana, sdr. Sapri dan sdr. Samani yang mana masing-masing mereka juga ada membuat bibit kopi berdasarkan suruhan saksi TUKINEM Als UMI sejak Bulan Februari 2022 sedangkan sebagian besar bibit kopi diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari bibit cabutan di kebun kopi didekat rumah miliknya.
18. Bahwa untuk saksi SUROSO juga ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak **40.000 (empat puluh ribu)** batang bibit kopi, yang mana bibit kopi tersebut diantar langsung oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL kepada saksi SUROSO sehingga saksi SUROSO hanya tinggal memasukkan bibit kopi tersebut kedalam pollybag. Setelah saksi SUROSO membuat bibit kopi kemudian bibit kopi sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang tersebut ditempatkan saksi SUROSO di belakang rumah miliknya.
19. Bahwa saksi SUYADI Als KANG ED tidak membuat bibit kopi sendiri, saksi SUYADI Als KANG ED hanya membantu saksi TUKINEM Als UMI dalam membuat bibit kopi sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang karena saksi TUKINEM Als UMI adalah orang tua dari saksi SUYADI Als KANG ED.
20. Bahwa setelah saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang tersebut kemudian saksi TUKINEM Als UMI menempatkan bibit kopi tersebut di 3 (tiga) tempat yaitu antara lain :
1. Di halaman rumah yang terletak di Kampung Parit Senang Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti;
  2. Di bawah pohon karet yang terletak di Jalan Nelayan Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir;
  3. Di rumah sdr. Siswanto yang terletak di Kampung Parit Senang Darat Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir.
21. Adapun jumlah bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO yaitu sebanyak **153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) batang**



bibit kopi, yang mana jumlah bibit kopi tersebut tidak sesuai dengan jumlah bibit kopi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pesanan yakni sebanyak **225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang.**

22. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi mengajukan permohonan sertifikasi benih kopi ke UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yang mana jumlah bibit kopi yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk disertifikasi yaitu sebanyak 230.000 batang. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut pada Tanggal 26-27 Desember 2022 Tim dari UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan terhadap fisik bibit kopi yang diajukan untuk disertifikasi ke lokasi pembibitan. Namun pada saat Tim UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan fisik tidak dilakukan penghitungan secara langsung untuk mengetahui jumlah bibit kopi yang akan disertifikasi, pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau hanya mengambil sampling bibit kopi untuk dilakukan pemeriksaan sehingga tidak diketahui berapa jumlah pasti bibit kopi yang diajukan untuk disertifikasi.

23. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 28 Desember 2022 UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengeluarkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) Nomor : 521/DISBUN-UPT.PSBBUN/STF.KP/105 terhadap bibit kopi yang diajukan permohonan sertifikasinya oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL.

24. Bahwa Sertifikat Mutu Benih (SMB) bibit kopi tersebut terdapat masa berlakunya yakni terhitung sejak Sertifikat Mutu Benih (SMB) dikeluarkan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023. Bahwa setelah Sertifikat Mutu Benih (SMB) terhadap bibit kopi tersebut diterbitkan kemudian dilakukan pelabelan (pemasangan label biru) terhadap bibit kopi yang menandai bahwa kopi telah disertifikasi dan siap untuk diedarkan. Selanjutnya setelah saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menerima label biru dari pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyerahkan label biru tersebut kepada sdr. SAMSUL (orang tua saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL) kemudian sdr. SAMSUL yang menyerahkan label biru tersebut kepada para Petani pembuat bibit kopi untuk selanjutnya Petani pembuat bibit kopi yang



- akan melekatkan label biru tersebut pada batang bibit kopi, namun pada saat penyerahan label biru pada Petani pembuat bibit kopi tidak dilakukan penghitungan terhadap label biru tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah label biru yang diserahkan oleh sdr. SAMSUL kepada para Petani.
25. Bahwa setelah para Petani pembuat bibit kopi memasang label biru pada bibit kopi kemudian saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi pada Tanggal 30 Desember 2022 mengajukan surat permohonan pemeriksaan selesai 100% Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PPHP/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran.
26. Bahwa berdasarkan surat tersebut kemudian pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/BA-PPP/DPRKPPLH-LH/SPK/1.04.05.SP.5.1.02.01.01. 0008/XII/ 2022/01, Tanggal 27 Desember 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL pada Tanggal 30 Desember 2022 menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 002/BA-HPPP/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/ XII/2022/01 yang mana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa volume terhadap kegiatan pengadaan bibit kopi dinyatakan lengkap tanpa dilengkapi Berita Acara Penghitungan terhadap bibit kopi yang menyatakan bahwa jumlah bibit kopi yang disediakan sesuai jumlahnya dengan jumlah sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pesanan (SP).
27. Bahwa selanjutnya masih pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/BA-PHO/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi.
28. Bahwa serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022



dilaksanakan di tempat pembuatan bibit kopi yaitu di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Pesanan yang mana seharusnya saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yang merupakan Direktur CV. Bintang Bersegi selaku penyedia mengirimkan barang (bibit kopi) ke alamat yang terletak di Jalan Pembangunan 1, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti).

29. Bahwa setelah dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 masih pada Tanggal 30 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyurati Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan surat Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PT.100/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal permohonan pencairan 100% pekerjaan belanja bibit tanaman (kopi), kemudian permohonan pencairan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan memerintahkan saksi Deddi Fauzan selaku PPTK untuk memeriksa dan menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi Dewi Safitri selaku bagian keuangan (bendahara pengeluaran) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kemudian dokumen tersebut diverifikasi oleh bagian keuangan Dinas.

30. Bahwa verifikasi terhadap dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022, setelah seluruh dokumen pencairan dinyatakan lengkap kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12/2022 tertanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran 100% (akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup sejumlah Rp.2.102.761.900.- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04908/SP2D-LS/1.04.2.10.2.11.01/2022 Tanggal 30 Desember 2022 dengan jumlah uang



yang dibayarkan Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

31. Bahwa seluruh dokumen pencairan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dimundurkan menjadi tanggal 27 Desember 2022 sementara kegiatan baru diserahkan atau selesai dilaksanakan pada Tanggal 30 Desember 2022 dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menghimbau OPD untuk memperhatikan agar SPM paling lambat diserahkan pada tanggal 27 Desember 2022.

32. Bahwa pelaksanaan pencairan terhadap Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022 yang mana uang pembayaran belanja bibit kopi tersebut ditransfer ke Rekening Giro CV. Bintang Bersegi pada Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1050800954.

33. Bahwa uang sejumlah Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah untuk pembayaran belanja bibit kopi sebanyak **225.135 batang** dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, namun faktanya bibit kopi yang tersedia hanya sejumlah **153.000 batang** bibit kopi sesuai dengan bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi sebanyak 113.000 batang dan saksi SUROSO sebanyak 40.000 batang, sehingga terdapat kekurangan volume / jumlah bibit kopi pada saat dilaksanakan serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 namun Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan pembayaran terhadap bibit kopi sebanyak 225.135 batang.

34. Bahwa setelah seluruh uang dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 masuk ke rekening Giro CV. Bintang Bersegi pada Bank Riau Kepri dengan



Nomor Rekening 1050800954 kemudian saksi Kudrianto Als Anto menarik seluruh uang tersebut dan memberikan kepada orang-orang antara lain sdr. SAMSUL sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada sdr. UMI (TUKINEM) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada sdr. SUROSO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar sertifikat (lebel biru) ±Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembagian kepada sdr. QODRI, sdr. JASNI, sdr. DAYAT, sdr. ANDI, sdr. DEFRI dan sdr. EDI saya berikan sebesar ±Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membantu Dinas PERKIM-LH yang tidak ingat lagi jumlahnya, kemudian saksi Kudrianto Als Anto ada memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sihazah, ST.

35. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 663.635.771,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITDA/LHA-PKKN/II/2024/01, Tanggal 01 Februari 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

**Primair :**

Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsidiar :**

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa **SIHAZAH, ST Binti SATAR** telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SIHAZAH, S.T Binti SATAR** dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan serta pula telah dibenarkan oleh para saksi-saksi serta sesuai dengan barang bukti.



Menimbang bahwa Terdakwa **SIHAZAH, S.T Binti SATAR** selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 235/HK/KPTS/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 134.1 / HK / KPTS / III / 2022, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti surat dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai jati diri para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa **SIHAZAH, S.T Binti SATAR.**, yang telah jelas identitasnya, sehingga terbukti bahwa Terdakwa sebagaimana tertulis dalam identitas di atas, inilah yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan bukan orang lain, maka apa yang dimaksud dengan **unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Majelis telah terpenuhi;**

**Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*) ini Menurut Mr. D. Simon, yang dimaksud dengan “*wederechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan menurut Noyon merumuskan “*wederechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang “*in stijd met een andres subyektif recht*” (Satochid Karta-negara, dalam Buku “Hukum Pidana”, Nalai Lektor Mahasiswa Yogyakarta, hal 414) ;

-Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa : Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sepanjang prasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana :

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna “*perbuatan melawan hukum*” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum. Hal mana sejalan dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;
2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi



tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, **diperoleh fakta sebagai berikut :**

- Bahwa pada Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kegiatan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi Liberika) dengan pagu kegiatan sebesar Rp. 2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
- Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Meranti menjadi Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 235/HK/KPTS/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 134.1 / HK / KPTS / III / 2022, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sekira Bulan November Tahun 2022 menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kegiatan dimaksud yang mana dalam KAK tersebut telah ditentukan spesifikasi bibit kopi yang akan disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022



yaitu sebagai berikut : Varietas (LIM1), Tinggi tanaman minimal 15 cm, dalam polibag, bersertifikat dan berlabel, jumlah daun minimal 5 helai, umur bibit minimal 4 bulan dan bebas dari hama penyakit.

- Bahwa jumlah bibit yang harus disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yaitu sebanyak **225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang** bibit kopi.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi tersebut kemudian pengadaan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan *e-katalog* dengan alasan karena produk yang diadakan dalam kegiatan tersebut adalah produk Dalam Negeri sesuai dengan Surat Edaran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2022, Tanggal 17 Juni 2022 Tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui katalog elektronik lokal pemerintah daerah.
- Bahwa selanjutnya sekira Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 memilih salah satu penyedia yang terdaftar dalam sistem *e-katalog* yaitu CV. Bintang Bersegi dengan Direktur saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun mekanisme yang dilakukan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dalam menunjuk / memilih penyedia (rekanan) yang akan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu awalnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR melakukan survei terhadap ketiga penyedia yang terdaftar dalam *e-katalog* untuk melihat bibit kopi yang disediakan apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, setelah melakukan survei kemudian dilihat harga terendah yang dicantumkan oleh



- masing-masing penyedia pada e-katalog, kemudian baru dapat ditentukan penyedia yang akan dipilih.
- Bahwa survei yang dilakukan untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut dilakukan oleh staf di Dinas yaitu saksi Perawitami, saksi Mira Milyani dan saksi Iskandar yang dilakukan pada Tanggal 05 Desember 2022, yang mana pada saat dilakukan survei di tempat petani pembuat bibit kopi milik CV. Bintang Bersegi para staf tersebut ada membuat laporan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 860 / DPRKPPLH-LH/, Tanggal 05 Desember 2022.
  - Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 860 / DPRKPPLH-LH/, Tanggal 05 Desember 2022 dituangkan bahwa jumlah bibit di petani pembuat bibit kopi yang ditunjuk oleh CV. Bintang Bersegi masih kurang, kemudian hal tersebut juga disampaikan secara lisan oleh saksi Perawitami kepada Terdakwa Sihazah, ST Binti Satar.
  - Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 860 / DPRKPPLH-LH/, Tanggal 05 Desember 2022 terdapat penambahan tulisan dan penebalan tulisan terhadap jumlah bibit kopi sehingga jumlah bibit kopi yang dituangkan dalam berita acara tersebut seolah-olah berlebih dari jumlah yang seharusnya.
  - Bahwa setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR memilih penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan negosiasi harga terhadap bibit kopi yang akan disediakan, yang mana pada saat itu disepakati harga 1 batang bibit kopi yaitu sebesar Rp. 9.340,- (sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
  - Bahwa setelah harga disepakati selanjutnya masih pada Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600 / DPRKPPLH-LH /



SP / 02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008 / XII / 2022 / 01 tanggal 19 Desember 2022 dengan rincian paket pekerjaan belanja bibit tanaman (bibit kopi) sebanyak 225.135 batang dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR mengeluarkan Surat Pesanan (SP) agar penyedia dalam hal ini CV. Bintang Bersegi mengirimkan barang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
161003000-BTP-011674940  Benih Kopi Liberika Varietas Liberiod Meranti	225.135.0	IDR	Rp9.340	Rp1.000	30 Desember 2022	Rp2.102.761.900

- Bahwa dalam Surat Pesanan (SP) tersebut dicantumkan alamat pengiriman barang yaitu di Jalan Pembangunan 1, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi tidak membuat sendiri bibit kopi sebagaimana yang ditentukan dalam kegiatan akan tetapi saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyuruh beberapa Petani yang berdomisili di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu saksi TUKINEM Als UMI, saksi SUYADI Als KANG ED dan saksi SUROSO untuk melakukan pembibitan kopi yang mana para petani tersebut sudah mulai melakukan pembibitan kopi sejak Bulan Februari 2022.
- Bahwa saksi TUKINEM Als UMI ada membuat bibit kopi sebagaimana yang



dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi tersebut sebagian berasal dari biji kopi yang diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari Pohon Induk milik sdr. Mawi, sdr. Qasim, sdr. T. Azman, sdr. Kamariah, sdr. Masbukin, sdr. Pujiana, sdr. Sapri dan sdr. Samani yang mana masing-masing mereka juga ada membuat bibit kopi berdasarkan suruhan saksi TUKINEM Als UMI sejak Bulan Februari 2022 sedangkan sebagian besar bibit kopi diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari bibit cabutan di kebun kopi didekat rumah miliknya.

- Bahwa untuk saksi SUROSO juga ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang bibit kopi, yang mana bibit kopi tersebut diantar langsung oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL kepada saksi SUROSO sehingga saksi SUROSO hanya tinggal memasukkan bibit kopi tersebut kedalam pollybag. Setelah saksi SUROSO membuat bibit kopi kemudian bibit kopi sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang tersebut ditempatkan saksi SUROSO di belakang rumah miliknya.
- Bahwa saksi SUYADI Als KANG ED tidak membuat bibit kopi sendiri, saksi SUYADI Als KANG ED hanya membantu saksi TUKINEM Als UMI dalam membuat bibit kopi sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang karena saksi TUKINEM Als UMI adalah orang tua dari saksi SUYADI Als KANG ED.
- Adapun jumlah bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO yaitu sebanyak 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) batang bibit kopi, yang mana jumlah bibit kopi tersebut tidak sesuai dengan jumlah bibit kopi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pesanan yakni sebanyak 225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang.
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi mengajukan permohonan sertifikasi benih kopi ke UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yang mana jumlah bibit kopi yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk disertifikasi yaitu sebanyak 230.000 batang. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut pada Tanggal 26-27 Desember 2022 Tim dari UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan terhadap fisik bibit kopi yang diajukan untuk disertifikasi ke lokasi pembibitan. Namun pada saat Tim UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan



Provinsi Riau melakukan pemeriksaan fisik tidak dilakukan penghitungan secara langsung untuk mengetahui jumlah bibit kopi yang akan disertifikasi, pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau hanya mengambil sampling bibit kopi untuk dilakukan pemeriksaan sehingga tidak diketahui berapa jumlah pasti bibit kopi yang diajukan untuk disertifikasi.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 28 Desember 2022 UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengeluarkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) Nomor : 521/DISBUN-UPT.PSBBUN/STF.KP/105 terhadap bibit kopi yang diajukan permohonan sertifikasinya oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL.
- Bahwa Sertifikat Mutu Benih (SMB) bibit kopi tersebut terdapat masa berlakunya yakni terhitung sejak Sertifikat Mutu Benih (SMB) dikeluarkan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023. Bahwa setelah Sertifikat Mutu Benih (SMB) terhadap bibit kopi tersebut diterbitkan kemudian dilakukan pelabelan (pemasangan label biru) terhadap bibit kopi yang menandai bahwa kopi telah disertifikasi dan siap untuk diedarkan. Selanjutnya setelah saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menerima label biru dari pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyerahkan label biru tersebut kepada sdr. SAMSUL (orang tua saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL) kemudian sdr. SAMSUL yang menyerahkan label biru tersebut kepada para Petani pembuat bibit kopi untuk selanjutnya Petani pembuat bibit kopi yang akan melekatkan label biru tersebut pada batang bibit kopi, namun pada saat penyerahan label biru pada Petani pembuat bibit kopi tidak dilakukan penghitungan terhadap label biru tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah label biru yang diserahkan oleh sdr. SAMSUL kepada para Petani.
- Bahwa setelah para Petani pembuat bibit kopi memasang label biru pada bibit kopi kemudian saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi pada Tanggal 30 Desember 2022 mengajukan surat permohonan pemeriksaan selesai 100% Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PPHP/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan surat tersebut kemudian pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/BA-PPP/DPRKPLH-



LH/SPK/1.04.05.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01, Tanggal 27 Desember 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL pada Tanggal 30 Desember 2022 menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 002/BA-HPPP/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 yang mana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa volume terhadap kegiatan pengadaan bibit kopi dinyatakan lengkap tanpa dilengkapi Berita Acara Penghitungan terhadap bibit kopi yang menyatakan bahwa jumlah bibit kopi yang disediakan sesuai jumlahnya dengan jumlah sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pesanan (SP).

- Bahwa selanjutnya masih pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/BA-PHO/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi.
- Bahwa serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di tempat pembuatan bibit kopi yaitu di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Pesanan yang mana seharusnya saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yang merupakan Direktur CV. Bintang Bersegi selaku penyedia mengirimkan barang (bibit kopi) ke alamat yang terletak di Jalan Pembangunan 1, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti).
- Bahwa setelah dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 masih pada Tanggal 30 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyurati Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan surat Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PT.100/XII/2022



Tanggal 27 Desember 2022 perihal permohonan pencairan 100% pekerjaan belanja bibit tanaman (kopi), kemudian permohonan pencairan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan memerintahkan saksi Deddi Fauzan selaku PPTK untuk memeriksa dan menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi Dewi Safitri selaku bagian keuangan (bendahara pengeluaran) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kemudian dokumen tersebut diverifikasi oleh bagian keuangan Dinas.

- Bahwa verifikasi terhadap dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022, setelah seluruh dokumen pencairan dinyatakan lengkap kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12/2022 tertanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran 100% (akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup sejumlah Rp.2.102.761.900.- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04908/SP2D-LS/1.04.2.10.2.11.01/2022 Tanggal 30 Desember 2022 dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa seluruh dokumen pencairan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dimundurkan menjadi tanggal 27 Desember 2022 sementara kegiatan baru diserahkan atau selesai dilaksanakan pada Tanggal 30 Desember 2022 dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menghimbau OPD untuk memperhatikan agar SPM paling lambat diserahkan pada tanggal 27 Desember 2022.

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah untuk pembayaran belanja bibit kopi sebanyak 225.135 batang dalam



Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, namun faktanya bibit kopi yang tersedia hanya sejumlah 153.000 batang bibit kopi sesuai dengan bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi sebanyak 113.000 batang dan saksi SUROSO sebanyak 40.000 batang, sehingga terdapat kekurangan volume / jumlah bibit kopi pada saat dilaksanakan serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 namun Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan pembayaran terhadap bibit kopi sebanyak 225.135 batang.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 663.635.771,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITDA/LHA-PKKN/II/2024/01, Tanggal 01 Februari 2024.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pasal 6 :

Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil;
- g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) huruf :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan Barang / Jasa;



- b. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan Barang / Jasa.

Pasal 9 :

PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :

Pasal 3 :

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 :

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - c. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
3. Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yakni penyedia katalog sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e bertanggungjawab atas :
- a. Seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada katalog elektronik;
  - b. Pelaksanaan surat pesanan e-purchasing katalog;



- c. Kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada katalog elektronik dengan yang dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan;
- d. Tindak lanjut laopran dan pengadaan barang/jasa yang diunggah pada katalog elektronik dan dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap unsur perbuatan melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu;

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap



orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4));

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan Terdakwa, yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan:

1. Bahwa jumlah bibit yang harus disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yaitu sebanyak **225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang** bibit kopi.
2. Bahwa selanjutnya sekira Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH,



ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pe0 rtanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 memilih salah satu penyedia yang terdaftar dalam sistem e-katalog yaitu CV. Bintang Bersegi dengan Direktur saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun mekanisme yang dilakukan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dalam menunjuk / memilih penyedia (rekanan) yang akan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu awalnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR melakukan survei terhadap ketiga penyedia yang terdaftar dalam e-katalog untuk melihat bibit kopi yang disediakan apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, setelah melakukan survei kemudian dilihat harga terendah yang dicantumkan oleh masing-masing penyedia pada e-katalog, kemudian baru dapat ditentukan penyedia yang akan dipilih.

3. Bahwa setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR memilih penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan negosiasi harga terhadap bibit kopi yang akan disediakan, yang mana pada saat itu disepakati harga 1 batang bibit kopi yaitu sebesar Rp. 9.340,- (sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
4. Bahwa setelah harga disepakati selanjutnya masih pada Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600 / DPRKPPLH-LH / SP / 02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008 / XII / 2022 / 01 tanggal 19 Desember 2022 dengan rincian paket pekerjaan belanja bibit tanaman (bibit kopi)



sebanyak 225.135 batang dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

5. Bahwa saksi TUKINEM Als UMI ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi tersebut sebagian berasal dari biji kopi yang diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari Pohon Induk milik sdr. Mawi, sdr. Qasim, sdr. T. Azman, sdr. Kamariah, sdr. Masbukin, sdr. Pujiana, sdr. Sapri dan sdr. Samani yang mana masing-masing mereka juga ada membuat bibit kopi berdasarkan suruhan saksi TUKINEM Als UMI sejak Bulan Februari 2022 sedangkan sebagian besar bibit kopi diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari bibit cabutan di kebun kopi didekat rumah miliknya.
6. Bahwa untuk saksi SUROSO juga ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang bibit kopi, yang mana bibit kopi tersebut diantar langsung oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL kepada saksi SUROSO sehingga saksi SUROSO hanya tinggal memasukkan bibit kopi tersebut kedalam pollybag. Setelah saksi SUROSO membuat bibit kopi kemudian bibit kopi sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang tersebut ditempatkan saksi SUROSO di belakang rumah miliknya.
7. Bahwa saksi SUYADI Als KANG ED tidak membuat bibit kopi sendiri, saksi SUYADI Als KANG ED hanya membantu saksi TUKINEM Als UMI dalam membuat bibit kopi sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang karena saksi TUKINEM Als UMI adalah orang tua dari saksi SUYADI Als KANG ED.
8. Adapun jumlah bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO yaitu sebanyak 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) batang bibit kopi, yang mana jumlah bibit kopi tersebut tidak sesuai dengan jumlah bibit kopi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pesanan yakni sebanyak 225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang.
9. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi mengajukan permohonan sertifikasi benih kopi ke UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yang mana jumlah bibit kopi yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk disertifikasi yaitu sebanyak 230.000 batang



10. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 28 Desember 2022 UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengeluarkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) Nomor : 521/DISBUN-UPT.PSBBUN/STF.KP/105 terhadap bibit kopi yang diajukan permohonan sertifikasinya oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL.
11. Bahwa setelah para Petani pembuat bibit kopi memasang label biru pada bibit kopi kemudian saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi pada Tanggal 30 Desember 2022 mengajukan surat permohonan pemeriksaan selesai 100% Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PPHP/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran.
12. Bahwa berdasarkan surat tersebut kemudian pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/BA-PPP/DPRKPPLH-LH/SPK/1.04.05.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01, Tanggal 27 Desember 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL pada Tanggal 30 Desember 2022 menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 002/BA-HPPP/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 yang mana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa volume terhadap kegiatan pengadaan bibit kopi dinyatakan lengkap tanpa dilengkapi Berita Acara Penghitungan terhadap bibit kopi yang menyatakan bahwa jumlah bibit kopi yang disediakan sesuai jumlahnya dengan jumlah sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pesanan (SP).
13. Bahwa selanjutnya masih pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/BA-PHO/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi.
14. Bahwa setelah dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan



Meranti Tahun Anggaran 2022 masih pada Tanggal 30 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyurati Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan surat Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PT.100/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal permohonan pencairan 100% pekerjaan belanja bibit tanaman (kopi), kemudian permohonan pencairan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan memerintahkan saksi Deddi Fauzan selaku PPTK untuk memeriksa dan menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi Dewi Safitri selaku bagian keuangan (bendahara pengeluaran) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kemudian dokumen tersebut diverifikasi oleh bagian keuangan Dinas.

15. Bahwa verifikasi terhadap dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022, setelah seluruh dokumen pencairan dinyatakan lengkap kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12/2022 tertanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran 100% (akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup sejumlah Rp.2.102.761.900.- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04908/SP2D-LS/1.04.2.10.2.11.01/2022 Tanggal 30 Desember 2022 dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah untuk pembayaran belanja bibit kopi sebanyak 225.135 batang dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, namun faktanya bibit kopi yang tersedia hanya sejumlah 153.000 batang bibit kopi sesuai dengan bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi sebanyak 113.000 batang dan saksi SUROSO sebanyak



40.000 batang, sehingga terdapat kekurangan volume / jumlah bibit kopi pada saat dilaksanakan serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 namun Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan pembayaran terhadap bibit kopi sebanyak 225.135 batang.

Menimbang bahwa setelah seluruh uang dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 masuk ke rekening Giro CV. Bintang Bersegi pada Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1050800954 kemudian saksi Kudrianto Als Anto menarik seluruh uang tersebut dan memberikan kepada orang-orang antara lain sdr. SAMSUL sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada sdr. UMI (TUKINEM) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada sdr. SUROSO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar sertifikat (lebel biru) ±Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembagian kepada sdr. QODRI, sdr. JASNI, sdr. DAYAT, sdr. ANDI, sdr. DEFRI dan sdr. EDI saya berikan sebesar ±Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membantu Dinas PERKIM-LH yang tidak ingat lagi jumlahnya, kemudian saksi Kudrianto Als Anto ada memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Sihazah, ST.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 663.635.771,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITDA/LHA-PKKN/II/2024/01, Tanggal 01 Februari 2024.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur ke-3 unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan



barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa **“merugikan keuangan atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. *Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara*



tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, akan tetapi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konsepsi tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan negara adalah konsepsi kerugian negara dalam arti materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila ada kerugian negara yang benar-benar nyata atau *actual* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan Ahli serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta di Persidangan maka akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur di atas maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITDA/LHA-PKKN/III/2024/01, Tanggal 01 Februari 2024 Dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 663.635.771,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A. Realisasi belanja pengadaan bibit kopi Tahun Anggaran 2022

Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Belanja (Rp)	PPH 22 Disetor (Rp)



Bibit Kopi	225.135	Batang	9.340	2.102.761.900	31.541.429
Biaya pengiriman	1	ls	1.000		

**B. Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara**

Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Belanja (Rp)	PPh 22 Disetor (Rp)
Bibit Kopi	153.000	Batang	9.340	1.429.020.000	21.435.300
Biaya pengiriman	-	ls	1.000	-	15

**C. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara**

Uraian Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai Belanja (Rp)	PPh 22 Disetor (Rp)	Nilai Selisih (Rp)	Biaya Pengiriman Tidak Dilaksanakan akan (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Negara
Bibit Kopi	72.135	9.340	673.740.900	10.106.129	663.634.771	1.000	663.635.771

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terbukti.

**Ad.5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”**

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelneming* atau *take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.) ;

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.) ;



Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang *medepleger* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Persoalannya adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh tindak pidana juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut?. Apakah seorang bukan pejabat dapat turut serta melakukan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh seorang pejabat?. Oleh karena itu bentuk *medeplegen* dapat difungsikan sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasi sebagai pelaku (*pleger*) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor tindak pidana yang sifatnya konstitutif ;
- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggungjawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang diisyaratkan bagi pelaku, dapat dipidana karena telah turut serta melakukan tindak pidana. Sebagai contoh adalah keadaan seorang pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan, seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi demikian memang tidak dapat mewujudkan rumusan tindak pidana, akan tetapi ia dapat turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kegiatan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi Liberika) dengan pagu kegiatan sebesar Rp. 2.102.761.900,- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
2. Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR



ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Meranti menjadi Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 235/HK/KPTS/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 134.1 / HK / KPTS / III / 2022, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sekira Bulan November Tahun 2022 menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kegiatan dimaksud yang mana dalam KAK tersebut telah ditentukan spesifikasi bibit kopi yang akan disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut : Varietas (LIM1), Tinggi tanaman minimal 15 cm, dalam polibag, bersertifikat dan berlabel, jumlah daun minimal 5 helai, umur bibit minimal 4 bulan dan bebas dari hama penyakit.
4. Bahwa jumlah bibit yang harus disediakan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.01.0000/001/2022 yaitu sebanyak **225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang** bibit kopi.
5. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi tersebut kemudian pengadaan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan *e-katalog* dengan alasan karena produk yang diadakan dalam kegiatan tersebut adalah produk Dalam Negeri sesuai dengan Surat Edaran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2022, Tanggal 17 Juni 2022 Tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui



- katalog elektronik lokal pemerintah daerah.
6. Bahwa selanjutnya sekira Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 memilih salah satu penyedia yang terdaftar dalam sistem e-katalog yaitu CV. Bintang Bersegi dengan Direktur saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun mekanisme yang dilakukan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dalam menunjuk / memilih penyedia (rekanan) yang akan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yaitu awalnya Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR melakukan survei terhadap ketiga penyedia yang terdaftar dalam e-katalog untuk melihat bibit kopi yang disediakan apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, setelah melakukan survei kemudian dilihat harga terendah yang dicantumkan oleh masing-masing penyedia pada e-katalog, kemudian baru dapat ditentukan penyedia yang akan dipilih.
  7. Bahwa survei yang dilakukan untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut dilakukan oleh staf di Dinas yaitu saksi Perawitami, saksi Mira Milyani dan saksi Iskandar yang dilakukan pada Tanggal 05 Desember 2022, yang mana pada saat dilakukan survei di tempat petani pembuat bibit kopi milik CV. Bintang Bersegi para staf tersebut ada membuat laporan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 860 / DPRKPPLH-LH/, Tanggal 05 Desember 2022.
  8. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 860 / DPRKPPLH-LH/, Tanggal 05 Desember 2022 dituangkan bahwa jumlah bibit di petani pembuat bibit kopi yang ditunjuk oleh CV. Bintang Bersegi masih kurang, kemudian hal tersebut juga disampaikan secara lisan oleh saksi Perawitami kepada Terdakwa Sihazah, ST Binti Satar.
  9. Bahwa setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR memilih penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



- Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan negosiasi harga terhadap bibit kopi yang akan disediakan, yang mana pada saat itu disepakati harga 1 batang bibit kopi yaitu sebesar Rp. 9.340,- (sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
10. Bahwa setelah harga disepakati selanjutnya masih pada Bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi melakukan penandatanganan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 600 / DPRKPPLH-LH / SP / 02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008 / XII / 2022 / 01 tanggal 19 Desember 2022 dengan rincian paket pekerjaan belanja bibit tanaman (bibit kopi) sebanyak 225.135 batang dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
11. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR mengeluarkan Surat Pesanan (SP) agar penyedia dalam hal ini CV. Bintang Bersegi mengirimkan barang.
12. Bahwa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tersebut saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi tidak membuat sendiri bibit kopi sebagaimana yang ditentukan dalam kegiatan akan tetapi saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyuruh beberapa Petani yang berdomisili di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu saksi TUKINEM Als UMI, saksi SUYADI Als KANG ED dan saksi SUROSO untuk melakukan pembibitan kopi yang mana para petani tersebut sudah mulai melakukan pembibitan kopi sejak Bulan Februari 2022.
13. Bahwa saksi TUKINEM Als UMI ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak



113.000 (seratus tiga belas ribu) batang, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi tersebut sebagian berasal dari biji kopi yang diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari Pohon Induk milik sdr. Mawi, sdr. Qasim, sdr. T. Azman, sdr. Kamariah, sdr. Masbukin, sdr. Pujiana, sdr. Sapri dan sdr. Samani yang mana masing-masing mereka juga ada membuat bibit kopi berdasarkan suruhan saksi TUKINEM Als UMI sejak Bulan Februari 2022 sedangkan sebagian besar bibit kopi diambil oleh saksi TUKINEM Als UMI dari bibit cabutan di kebun kopi didekat rumah miliknya.

14. Bahwa untuk saksi SUROSO juga ada membuat bibit kopi sebagaimana yang dimintakan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yaitu sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang bibit kopi, yang mana bibit kopi tersebut diantar langsung oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL kepada saksi SUROSO sehingga saksi SUROSO hanya tinggal memasukkan bibit kopi tersebut kedalam pollybag. Setelah saksi SUROSO membuat bibit kopi kemudian bibit kopi sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) batang tersebut ditempatkan saksi SUROSO di belakang rumah miliknya.

15. Bahwa saksi SUYADI Als KANG ED tidak membuat bibit kopi sendiri, saksi SUYADI Als KANG ED hanya membantu saksi TUKINEM Als UMI dalam membuat bibit kopi sebanyak 113.000 (seratus tiga belas ribu) batang karena saksi TUKINEM Als UMI adalah orang tua dari saksi SUYADI Als KANG ED.

16. Adapun jumlah bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO yaitu sebanyak 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) batang bibit kopi, yang mana jumlah bibit kopi tersebut tidak sesuai dengan jumlah bibit kopi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pesanan yakni sebanyak 225.135 (dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima) batang.

17. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 24 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi mengajukan permohonan sertifikasi benih kopi ke UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yang mana jumlah bibit kopi yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL untuk disertifikasi yaitu sebanyak 230.000 batang. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut pada Tanggal 26-27 Desember 2022 Tim dari UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan terhadap fisik bibit kopi yang diajukan untuk disertifikasi ke lokasi pembibitan. Namun pada saat Tim UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan fisik tidak dilakukan penghitungan



secara langsung untuk mengetahui jumlah bibit kopi yang akan disertifikasi, pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau hanya mengambil sampling bibit kopi untuk dilakukan pemeriksaan sehingga tidak diketahui berapa jumlah pasti bibit kopi yang diajukan untuk disertifikasi.

18. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 28 Desember 2022 UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengeluarkan Sertifikat Mutu Benih (SMB) Nomor : 521/DISBUN-UPT.PSBBUN/STF.KP/105 terhadap bibit kopi yang diajukan permohonan sertifikasinya oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL.

19. Bahwa Sertifikat Mutu Benih (SMB) bibit kopi tersebut terdapat masa berlakunya yakni terhitung sejak Sertifikat Mutu Benih (SMB) dikeluarkan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023. Bahwa setelah Sertifikat Mutu Benih (SMB) terhadap bibit kopi tersebut diterbitkan kemudian dilakukan pelabelan (pemasangan label biru) terhadap bibit kopi yang menandai bahwa kopi telah disertifikasi dan siap untuk diedarkan. Selanjutnya setelah saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menerima label biru dari pihak UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Riau saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyerahkan label biru tersebut kepada sdr. SAMSUL (orang tua saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL) kemudian sdr. SAMSUL yang menyerahkan label biru tersebut kepada para Petani pembuat bibit kopi untuk selanjutnya Petani pembuat bibit kopi yang akan melekatkan label biru tersebut pada batang bibit kopi, namun pada saat penyerahan label biru pada Petani pembuat bibit kopi tidak dilakukan penghitungan terhadap label biru tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah label biru yang diserahkan oleh sdr. SAMSUL kepada para Petani.

20. Bahwa setelah para Petani pembuat bibit kopi memasang label biru pada bibit kopi kemudian saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi pada Tanggal 30 Desember 2022 mengajukan surat permohonan pemeriksaan selesai 100% Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PPHP/XII/2022, Tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran.

21. Bahwa berdasarkan surat tersebut kemudian pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 001/BA-PPP/DPRKPLH-LH/SPK/1.04.05.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01, Tanggal 27 Desember



2022. Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL pada Tanggal 30 Desember 2022 menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 002/BA-HPPP/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 yang mana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut disebutkan bahwa volume terhadap kegiatan pengadaan bibit kopi dinyatakan lengkap tanpa dilengkapi Berita Acara Penghitungan terhadap bibit kopi yang menyatakan bahwa jumlah bibit kopi yang disediakan sesuai jumlahnya dengan jumlah sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pesanan (SP).
22. Bahwa selanjutnya masih pada Tanggal 30 Desember 2022 dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/BA-PHO/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tertanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran dan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi.
23. Bahwa serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di tempat pembuatan bibit kopi yaitu di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Pesanan yang mana seharusnya saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL yang merupakan Direktur CV. Bintang Bersegi selaku penyedia mengirimkan barang (bibit kopi) ke alamat yang terletak di Jalan Pembangunan 1, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti).
24. Bahwa setelah dilakukan Serah Terima Pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 masih pada Tanggal 30 Desember 2022 saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menyurati Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan surat Nomor : 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PT.100/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 perihal permohonan pencairan 100% pekerjaan



belanja bibit tanaman (kopi), kemudian permohonan pencairan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR dengan memerintahkan saksi Deddi Fauzan selaku PPTK untuk memeriksa dan menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi Dewi Safitri selaku bagian keuangan (bendahara pengeluaran) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kemudian dokumen tersebut diverifikasi oleh bagian keuangan Dinas.

Menimbang bahwa verifikasi terhadap dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL dilakukan pada Tanggal 30 Desember 2022, setelah seluruh dokumen pencairan dinyatakan lengkap kemudian Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12/2022 tertanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran 100% (akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup sejumlah Rp.2.102.761.900.- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04908/SP2D-LS/1.04.2.10.2.11.01/2022 Tanggal 30 Desember 2022 dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Menimbang bahwa seluruh dokumen pencairan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dimundurkan menjadi tanggal 27 Desember 2022 sementara kegiatan baru diserahkan atau selesai dilaksanakan pada Tanggal 30 Desember 2022 dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No. 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menghimbau OPD untuk memperhatikan agar SPM paling lambat diserahkan pada tanggal 27 Desember 2022.

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp. 2.071.220.471,- (dua milyar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah untuk pembayaran belanja bibit kopi sebanyak 225.135 batang dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, namun faktanya bibit kopi yang tersedia hanya sejumlah 153.000 batang bibit kopi sesuai dengan bibit kopi yang dibuat oleh saksi TUKINEM Als UMI dan saksi SUROSO, yang mana saksi TUKINEM Als UMI membuat bibit kopi sebanyak 113.000 batang dan saksi SUROSO sebanyak 40.000 batang, sehingga terdapat kekurangan volume / jumlah bibit kopi pada saat dilaksanakan serah terima pekerjaan dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 namun Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan pembayaran terhadap bibit kopi sebanyak 225.135 batang.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 663.635.771,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITDA/LHA-PKKN/II/2024/01, Tanggal 01 Februari 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi selama melaksanakan kontrak tidak mengikuti mekanisme yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **unsur ke-lima tentang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum , dan untuk dakwaannya berikutnya tidak perlu di buktikan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sebagaimana Pasal 2 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti karena terdakwa tidak menikmati;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah



ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung R.I., tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu; berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak menerima/menikmati sejumlah uang dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022**

Menimbang bahwa fakta persidangan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL menerima pembayaran 100% (akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup sejumlah Rp.2.102.761.900.- (dua milyar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) akibat perbuatan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR bersama-sama dengan saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 663.635.771,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITDA/LHA-PKKN/II/2024/01, Tanggal 01 Februari 2024

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka secara proporsional mengacu kepada peran yang dilakukan oleh saksi KUDRIANTO Als ANTO Bin SAMSUL selaku Direktur CV. Bintang Bersegi. bersama dengan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku



Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 235/HK/KPTS/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 134.1 / HK / KPTS / III / 2022, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 secara objektif dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian sebagaimana analisa fakta berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur –unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR. yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya

**Menimbang bahwa Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR,** bahwa oleh karena semua unsur –unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR



tidak terbukti bersalah secara Hukum sehingga dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di Persidangan maka akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kopi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur di atas maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITDA/LHA-PKKN/II/2024/01, Tanggal 01 Februari 2024 Dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan bibit kopi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 663.635.771,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SIHAZAH, ST Binti SATAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **menurut hemat majelis harus dikesampingkan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum dan harus pula



dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada para Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 166 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai-berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa sebagai Ibu dari anak-anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan



dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SIHAZAH, ST Binti SATAR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIHAZAH, ST Binti SATAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** Tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SIHAZAH, ST Binti SATAR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa **SIHAZAH, ST Binti SATAR** tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Pesanan Nomor : 600/DPRKPLH-LH/SP.02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008 /XII/2022/01 Tanggal 19 Desember 2022.
  2. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi) antara Dinas Perkim dengan CV. Bintang Bersegi



- Nomor: 600/DPRKPPLH-LH/SP/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008/ XII/2022 / 01 Tanggal 19 Desember 2022.
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/B.1/1.04.2.10.2.11.02.000/001/2022 Tahun Anggaran 2022.
  4. 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: 004/BA-PHO/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008/XII/2022/01 Tanggal 27 Desember 2022.
  5. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penitipan Bibit Kopi Nomor: 2.11.03.2.03/BAST-PB/XII/2022/001 tanggal 30 Desember 2022.
  6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penitipan Bibit Kopi Nomor: 660/BAST-PB/V/2023/0001 tanggal 1 Mei 2023.
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pencairan 100% Pekerjaan Belanja Bibit Tanaman (Bibit Kopi) Nomor: 5.1.02.01.01.0008/CV.BB/PT.100/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.
  8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi pembayaran 100 % (akhir) belanja bibit tanaman spesifikasi bibit kopi program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemulihan Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Surat Perjanjian Nomor : 600/DPRKPPLH-LH/SP/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.008/XII/ 2022/01 tanggal 19 Desember 2022 senilai Rp.2.102.761.900,- tanggal 27 Desember 2022.
  9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp. 2.102.761.900,00,-.
  - 10.1 (satu) lembar Fotokopi Pemberitahuan Pungutan PPN, dan PPh Final nomor 600/dpprkplh/VI/2022/090 tanggal 27 Desember 2022.
  - 11.1 (satu) Rangkap Bukti Setor PPh 22 Belanja Bibit Tanaman tanggal 31 Desember 2022 dengan kode billing 027180989748091 atas nama Bintang Bersegi Senilai Rp.31.541.429,-.
  - 12.1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) No.367/SPM/LS-PK/1.04.2.10.2.11.01/12 tanggal 27 Desember 2022.
  - 13.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 600/DPRKPPLH-LH/BA-P/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 30 Desember 2022.
  - 14.1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 061 tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor 061 tahun 2022 pada tanggal 07 November 2022.
  - 15.1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 235/HK/KPTS/VII/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 134.1/HK/KPTS/III/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
  - 16.1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor : 090/SPT/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 Untuk Monitoring Bibit Kopi di Desa Kedabu Rapat



- Kecamatan Rangsang Pesisir pada tanggal 18 Maret 2023.
- 17.2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh tim penyidik kejaksaan negeri kepulauan meranti tanggal 21 Juni 2023.
- 18.1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 232/HK/ KPTS/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
- 19.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor 003/BA-HPP/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 27 Desember 2022.
- 20.1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian 100% nomor 600/DPRKPPLH-LH/SPK/02.11.03.SP.5.1.02.01.01.0008/XII/2022/01 tanggal 19 Desember 2022.
- 21.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pemeriksaan Selesai 100% nomor 5.1.02.01.01.0008/CV tanggal 26 Desember 2022.
- 22.1 (satu) lembar fotokopi Pemeriksaan Selesai 100% nomor 5.1.02.01.01.0008/CV tanggal 26 Desember 2022.
- 23.1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Edaran Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 900/BPKAD/1101 tanggal 19 Desember 2022.
- 24.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas untuk Survei Bibit Kopi Liberika di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 090/SPT/XII/2022/081.b tanggal 04 Desember 2022.
- 25.1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Periksaan Lapangan Nomor : 860/DPRKPPLH-LH/ Tanggal 05 desember 2020.
- 26.1 (satu) lembar Asli Rekening koran Bank Riau Kepri Nomor Rekening E 105-08-00954 atas nama CV. Bintang Bersegi.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kudrianto Als Anto Bin Samsul.**

6. Menghukum Terdakwa **SIHAZAH, ST Binti SATAR** membayar Biaya Perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Jumat tanggal 15 November 2024, oleh kami : **ZEFRI MAYELDO HARAHAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JONSON PARANCIS, S.H., M.H.**, dan **YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.Kn.**, (Hakim Ad-Hoc Tipikor) sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Novemer 2024, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVITA SARI ISMAIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan@mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum **JENTI SIBURIAN, S.H., M.H.**, pada Kejaksaan Negeri  
Kepulauan Meranti, Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

**JONSON PARANCIS, S.H., M.H.**      **ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H., M.H.**

**YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**NOVITA SARI ISMAIL, S.H.**